


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Karen atas kehendak-Nya, peneliti menyelesaikan penulisan Naskah Akademis Rancangan Undang – Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tim Penyusun melakukan kegiatan yang berupaya menyatukan dan menyusun Rancangan Undang – Undang Penyelenggaraan Pemilu secara sistematis dan lengkap.

Maksud dan tujuan menyatukan undang-undang tentang Pemilu dalam rangka menyederhanakan dan menyelaraskan pengaturan Pemilu dalam satu undang-undang Pemilu, yaitu: UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu: mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang Pemilu.

Akhirnya, semoga karya kecil ini dapat berguna bagi perbaikan regulasi kepemiluan dan pembangunan demokrasi bangsa dan negara di masa depan. Segala koreksi atas penulisan naskah akademis ini akan membuat karya ini lebih baik dan berarti. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridho-Nya pada kita semua.

Jakarta, 2 September 2016

**Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,**

Soedarmo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
BAB I PENDAHULUAN..
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan
D. Metode
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....
A. Kajian Teoretis.....
1. Demokrasi
2. Demokrasi.....
3. Sistem Pemerintahan
4. Sistem Pemilu Legislatif.....
5. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden..
6. <i>Coattail Effect</i> dan <i>Political Efficacy</i>
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....
1. Asas – Asas dalam Pelaksanaan Pemilu
2. Asas – Asas Penyelenggara Pemilu.....
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan.....
1. Sistem Pemilihan Legislatif.....
a. Sistem Pemilihan Anggota DPR dan DPRD
b. Sistem Pemilihan Anggota DPD.....
2. Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Treshold</i>)
3. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Metode Konversi Suara ke Kursi.....
5. Metode Pemungutan suara.....
6. Pengutan Keembagaan, Kewenangan, dan Tata Kelola Penyelenggara Pemilu.....
a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
7. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.....
8. Praktik Penyatuan Undang - undang Pemilu di beberapa Negara.....
a. Philipina
b. Argentina
c. Ghana
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru.....

BAB III ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.....	
B. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.....	
C. Undang - Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.....	
D. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
E. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	
F. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	
G. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	
H. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	
I. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	
J. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	
B. Landasan Sosiologis	
C. Landasan Yuridis	

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG - UNDANG	
A. Sasaran	
B. Arah dan Jangkauan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan UU...	
1. Ketentuan Umum	
2. Materi Pokok yang akan diatur	

BAB VI PENUTUP

 A. Kesimpulan.....

 B. Saran.....

DAFTAR PUSHTAKA.....

DAFTAR GAMBAR

- 2.1. Gambar Pemilu Mayoritarian dan Pemilu Proposional.....
- 2.2. Dua Varian Sistem Pemilu Proposional.....

DAFTAR TABEL

- 2.1. Metode *D'Hondt*.....
- 2.2. Metode *The Sainte Lague*.....
- 2.3. Metode *Hare*.....
- 2.4. Simulasi Metode Kuota *Hare*.....
- 2.5. Perbandingan Simulasi Konversi Suara ke Kursi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi merupakan suatu titik balik bagi Bangsa Indonesia untuk mengevaluasi penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang dianggap minim semasa rezim Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut pada puncaknya ditandai dengan perubahan terhadap batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, khususnya pada pasal-pasal yang secara spesifik mengatur tentang penguatan terhadap sistem presidensial di Indonesia.¹ Secara tidak langsung, penguatan terhadap sistem presidensial sebagaimana disepakati oleh MPR diawal proses Perubahan UUD 1945 akan berpengaruh terhadap tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa dalam pelaksanaan sistem presidensial, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dan bukan melalui MPR.² Melalui momentum tersebut, Indonesia mengalami transformasi sistem dari yang sebelumnya melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR (*indirect democracy*) menjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Momentum pergeseran sistem Pemilu tersebut tidak serta merta mengurangi problem ketatanegaraan di Indonesia.

Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pemilihan umum (Pemilu) yang

¹MPR merumuskan 5 kesepakatan yang menjadi dasar pijakan dalam Perubahan UUD, yaitu: (1) Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah; (2) Bentuk ^{negara} kesatuan akan dipertahankan; (3) Sistem pemerintahan presidensial akan diperkuat; (4) Penjelasan UUD diadakan sedangkan isinya yang bersifat normatif dijadikan isi pasal UUD; dan (5) Perubahan dilakukan dengan addendum, dalam Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. xix dan 3.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 62-63 dan 168-169.

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta dilaksanakan setiap lima Tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga Legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak empat kali sejak era reformasi bentuk demokrasi kali – 1999, 2004, 2009, dan 2014 dengan dinamikanya menuju perkembangan ke arah yang lebih maju dan baik. Demikian hal halnya dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu mengalami kemajuan pesat. Berapa undang - undang yang telah diterbitkan, yaitu: Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilu Tahun 2014 merupakan Pemilu terakhir, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota , dan DPD, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislatif dilakukan pada tanggal 9 April 2014, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Pemilu Presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilihan umum yang akan datang (Tahun 2019) akan memulai bakan sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 (dua) Pemilu tersebut harus diserentakkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2019, salah satunya adalah aspek yuridis. Penyempurnaan dan penyatuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam satu Undang-Undang menjadi salah satu upaya yang segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 mempunyai pijakan hukum yang kuat dan merujuk pada konstitusi.

Beberapa permasalahan atau kendala yang akan dihadapi dalam rangka penyatuan atau penyempurnaan substantif Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam satu Undang-undang adalah:

Pertama, mengakomodasi putusan MK dengan menghapus ketentuan-ketentuan atau pasal yang telah dibatalkan oleh putusan MK.

Kedua, mereview substantif Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu serentak dalam Undang - Undang Penyelenggaraan Pemilu yang menggabungkan 3 (tiga) materi undang-undang. Beberapa ketentuan atau pasal yang perlu disinkronisasikan dan diharmoniskan, diantaranya:

1. Dalam Pasal 3 Ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan atau Wakil Presiden adalah partai yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimal pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres (*presidential threshold*).
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 membuat ketentuan larangan dalam kampanye. Bedanya, Undang - Undang 42 Tahun 2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, sementara Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak hanya menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, tetapi juga pelaku pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga jika pelaku adalah calon maka mereka tidak hanya mendapat sanksi pidana penjara, tetapi juga sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau calon terpilih.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, sedangkan Undang

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengatur 5 (lima) hal tersebut.

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk kisaran “paling singkat” dan “paling lama”, dan denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, sehingga hakim tidak mungkin menetapkan sanksi kurang dari “paling singkat” dan “paling sedikit”; sedangkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan “paling banyak” sehingga hakim dapat menetapkan sanksi kurang dari pidana penjara “paling singkat” dan denda “paling sedikit”.
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa Pemilu, tetapi juga merumuskan proses penyelesaian sengketa lebih sistematis, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Ketiga, membuat kerangka besar penggabungan ketiga Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam menyusun kerangka besar ini tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu: asas dan tujuan, lalu asas dan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.

Memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai bahan penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (penyatuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah}.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak agar terbentuk sistem politik demokrasi yang mampu menciptakan sistem presidensial?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah

1. Merumuskan konsepsi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak agar terbentuk sistem politik demokrasi yang mampu menciptakan sistem presidensial.
2. Merumuskan Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik didasarkan pada hasil penelitian atau kajian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam penyusunan Naskah akademis RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu: studi pustaka, simulasi, dan diskusi terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yakni menelaah buku, laporan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang kerangka hukum dan konsepsi penyatuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

2. Simulasi variabel sistem Pemilu

Simulasi variabel sistem Pemilu dilakukan dalam rangka menemukan pengaturan sistem Pemilu secara komprehensif dalam rangka mengejar tujuan Pemilu: meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, memperkuat dan mendemokrasikan partai politik, menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan data penduduk, data hasil Pemilu, dan data lain yang terkait, dilakukan sejumlah simulasi untuk menghitung syarat dukungan peserta Pemilu, dukungan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon presiden dan wakil presiden, besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi, ambang batas, dan penentuan calon terpilih.

3. *Focus group discussion* (FGD) atau diskusi terbatas, yaitu membahas draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diskusi terbatas tidak hanya melibatkan ahli tata negara, ahli hukum Pemilu, ahli politik dan pemerintahan, dan Pemilu yang memang terlibat dalam kajian ini, tetapi juga ahli-ahli lain yang tersebar di beberapa kota. Selain para ahli, diskusi terbatas di beberapa kota tersebut juga diikuti penyelenggara Pemilu dan pemantau Pemilu.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Demokrasi

Demokrasi pada awal perkembangannya, dikenal sebagai demokrasi klasik atau demokrasi konstitusional. A.V. Dicey menggambarkan demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*), yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam hal-hal berikut:³

- a. Supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*);
- b. Kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Secara prinsipil, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk mengambil bagian penting dalam proses pemerintahan. Pemilihan bentuk “demokrasi” dalam pemerintahan Yunani Kuno merupakan upaya untuk menghindari tirani maupun anarki. Akan tetapi, bukan berarti pemilihan bentuk demokrasi ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menghindari upaya penyelewengan kekuasaan para penguasa. Bahkan demokrasi, menurut James Madison, tidak mungkin lepas dari 2 ancaman yaitu diktator mayoritas dan tirani minoritas.⁴ Dalam artian, demokrasi memiliki kelemahan namun juga ada kelebihanannya.

Menurut Robert A. Dahl, dibanding alternatif manapun yang mungkin ada, setidaknya demokrasi memiliki keunggulan dalam 10 hal, yaitu:⁵

³ A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, edisi Tahun 1971.hlm.23.

⁴ Abd Rohim Ghazali, “Mengapa Harus Demokrasi”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/651122.htm>. Didownload pada tanggal 4 Juli 2005.

⁵Franz Magnis-Suseno SJ, *op.cit.*, hlm. 56.

- a. menghindari tirani.
- b. menjamin hak asasi.
- c. menjamin kebebasan umum
- d. menentukan nasib sendiri.
- e. otonomi moral.
- f. menjamin perkembangan manusia.
- g. menjaga kepentingan pribadi yang utama.
- h. persamaan politik.
- i. menjaga perdamaian
- j. mendorong kemakmuran.

Menurut Mc Iver,⁶ Demokrasi bukanlah cara memerintah, apakah itu oleh mayoritas atau yang lainnya. Akan tetapi, demokrasi merupakan sebuah cara penentuan siapa yang akan memerintah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apapun bentuk pemerintahannya (apakah itu monarki ataupun aristokrasi), penentuan pemimpinnya (termasuk jika terjadi pergantian pemimpin karena dianggap tidak mampu) dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa perlu terjadi kekerasan (damai).

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang

⁶Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet. II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 212.

tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat; diselenggarakan untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁷

Menurut Muhammad Hatta, demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat yang bebas dan merdeka, yang menjadi raja atas dirinya sendiri dan yang dilawakannya dengan daulat tuanku. Istilah terakhir ini digunakan Hatta untuk merujuk pada tatanan kehidupan kerajaan dan feodalisme nusantara di masa lalu. Lebih lanjut, menurut Muh. Hatta bahwa substansi demokrasi adalah *mass protest* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tolong menolong. Dua substansi pertama menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi politik sedangkan substansi yang ketiga menjadi dasar bagi demokrasi ekonomi. Dengan ketiga substansi ini, kedaulatan rakyat akan terwujud baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi.⁸

Menurut Harbermas, demokrasi harus memiliki dimensi deliberatif.⁹ Proses deliberasi terjadi apabila suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. Dengan demikian demokrasi deliberatif ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh yang diperintah.

Bagi Harbemas, kedaulatan rakyat janganlah dibayangkan absolut sehingga rakyat menentukan segalanya. Kedaulatan rakyat itu cukuplah dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui

⁷ Jimly Assididqie (a), "Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, cet. I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 293-294.

⁸ Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, <https://books.google.co.id>, diunduh pada tanggal 28 juni 2016 jam 13.00 WIB.

⁹ Habermas, Juergen. *Between Facts and Norms*. diterjemahkan. Wiliam Rehg. Cambridge:Polity Press, 1996. hlm. 36.

ruang publik. Dengan demikian, demokrasi *deliberatif* tidak memberikan tawaran bentuk demokrasi langsung, tetapi demokrasi perwakilan yang diperkuat dengan vitalisasi ruang publik. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat baru terwujud jika negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan opini dalam ruang publik.

Hadirnya konsep demokrasi deliberatif merupakan respons atas demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang digagas Schumpeter (1950) mengartikan demokrasi sebagai persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan.¹⁰ Terdapat dua unsur penting dalam pengertian ini: pertama, adanya kontestasi antarpolisi dan atau antarcalon; kedua, partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui Pemilu.

Pemikiran Schumpeter tersebut kemudian mendapatkan kritik, karena demokrasi bukan hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, yang diformat dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Pandangan ini meyakini prinsip *self-governmentship*, yakni rakyatlah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat dirinya. Itulah sebabnya semua kebijakan publik harus berasal dari pandangan warga negara. Karena warga negara begitu banyak jumlahnya, maka yang menjadi preferensi adalah pandangan sebagian besar warga negara, atau mayoritas pemilih. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep demokrasi agregatif.

¹⁰ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Sosialism And Democracy*, New York: Harper, 1950, hlm-269-283.

Sementara itu, Lijphart (1999) membagi demokrasi ke dalam dua model:¹¹ demokrasi mayoritarian (*majoritarian democracy*) dan demokrasi konsensus (*consensus democracy*). Demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan bahwa kekuasaan mayoritas (*majority role*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority role*). Namun demikian, demokrasi konsensus menerima kekuasaan mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum. Dalam pengambilan keputusan, demokrasi konsensus berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah.

Konsep demokrasi konsensus tersebut hampir sama dengan konsep demokrasi partisipatoris. Di sini demokrasi menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, demokrasi agregatif tidak mencerminkan *self-government*, dan demokrasi *deliberatif* belum melibatkan semua warga negara. Oleh karena itu, demokrasi mestinya menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kata kunci dari demokrasi partisipatoris adalah keterlibatan semua warga negara atas pembuatan kebijakan.

Dengan perspektif teoritis seperti itu, idealisasi demokrasi Pancasila adalah model demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris. Indonesia adalah negara dengan masyarakat plural yang memiliki kecenderungan sistem multi partai yang kuat. Dalam kondisi seperti itu, model demokrasi mayoritarian sulit dibumikan, bahkan akan menimbulkan banyak masalah dalam proses *nation building*. Demokrasi mayoritarian cenderung mendiskriminasi kekuatan-kekuatan minoritas sehingga menyulitkan penemuan kehendak bersama dan persatuan nasional dari masyarakat plural.

¹¹ Arend Lijphart, *Patterns Of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, New Haven And London: Yale University Press, 1999. hlm. 13.

Oleh karena itu, pilihan pada demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris merupakan pilihan yang bisa membawa banyak kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai kualitasnya. Demokrasi prosedural tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan tetapi jika tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi bisa berkembang lebih lanjut. Itulah sebabnya, Pemilu menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika Pemilu tidak terlaksana, maka tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. Pemilu adalah prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi.

2. Pemilihan Umum sebagai Kedaulatan Rakyat

Dalam teori maupun praktek di Indonesia, fungsi pelaksanaan asas kedaulatan rakyat lazim terkait dengan pemilihan umum. Hal ini ditegaskan berulang-ulang dalam TAP MPR No.VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR NO.VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan TAP MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 TAP MPR No. VIII/MPR/1973, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara RI. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR NO.VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Baik dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No.IV/MPR/1983 maupun Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/1988, hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya, secara

yuridis, pemilihan umum di Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹²

Dengan menggunakan konstruksi pemikiran A. Hamid S. Attamimi¹³ secara konsisten, maka pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) Tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak dapat disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang bersifat langsung. Dalam sistem hukum Indonesia, kedaulatan rakyat yang bersifat langsung dilakukandengan 2 cara yang masing-masing ditujukan dengan maksud untuk membentuk MPR (termasuk juga DPR) dan untuk menetapkan UUD. Untuk tujuan pertama, membentuk MPR, diadakan pemilihan umum, dan untuk tujuan terakhir, menetapkan UUD, diadakan referendum (Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan jo TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dengan demikian, kedua ketetapan itu dapat dikatakan telah memenuhi kehendak rakyat yang berdaulat.¹⁴

Baik pendapat A. Hamid S. Attamimi maupun Jimly Asshiddiqie, sama-sama didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum diadakan perubahan, yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah diadakan Perubahan III UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya

¹² Jimly Asshiddiqie(b), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indoensia (Pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 84.

¹³ Menurut A. Hamid S. Attamimi, rakyat yang duduk di MPR adalah rakyat yang berdaulat (*citoyen*), sedangkan wakil-wakilrakyat di DPR adalah rakyat yang diperintah (*suyet*). Lihat Jimly Asshiddiqie(b), *op.cit.*, hlm. 82.

¹⁴ JimlyAsshiddiqie (b), *op.cit.*, hal. 85-86.

menurut UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Dengan perubahan tersebut, MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Selain MPR, ada lembaga-lembaga negara lain yang juga merupakan pelaku pelaksana kedaulatan rakyat, misalnya, Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah juga pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat termasuk juga pelaksanaan referendum untuk meminta terlebih dahulu persetujuan rakyat berkenaan dengan rencana perubahan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

a. Tujuan dan Fungsi Pemilu¹⁶

Pemilihan umum menurut Reinholf Zippelius, harus secara efektif menentukan siapa-siapa yang memimpin Negara dan arah kebijakan apa yang mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi, pendapat umum (*dieöffentliche Meinung*) memainkan peranan penting.¹⁷

Pemilu pada hakikatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.

Secara bottom-up terdapat tiga fungsi Pemilu: Pertama, sebagai sarana rekrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi pejabat publik. Kedua, sebagai sarana pembentukan pemerintahan; dan ketiga, sebagai sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan. Sedangkan secara *top-down*, Pemilu punya 4

¹⁵JimlyAsshiddiqie (c), *Konsolidasi Naskah UUD'45 Setelah Perubahan Keempat*, cet. II, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2003), hlm. 3-4.

¹⁶*Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), hlm. 22

¹⁷Franz Magnis-Suseno SJ, *op.cit.*, hal. 57.

(empat) fungsi: Pertama, sebagai sarana membangun legitimasi; Kedua, sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; Ketiga, sebagai sarana menyediakan perwakilan; dan keempat, sebagai sarana pendidikan politik.

b. Variabel Sistem Pemilu¹⁸

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Pemilu dilengkapi berbagai perangkat teknis atau variabel sistem Pemilu. Sistem Pemilu adalah hubungan berbagai variabel untuk mengkonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislative maupun eksekutif. Dengan kata lain, sistem Pemilu merupakan seperangkat variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan. Menurut Reynolds,¹⁹ sistem Pemilu memiliki tiga fungsi: pertama, sebagai institusi untuk menyeleksi para pengambil keputusan; kedua, sebagai saluran menuntut pertanggungjawaban para wakil yang terpilih; dan ketiga, membantu menetapkan batasan wacana politik yang para pemimpin.

Dalam hal ini Douglas W. Rae mengidentifikasi empat variabel sistem Pemilu: besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), metode pencalonan (*candidacy*), metode pemberian suara (*balloting*), formula perolehan kursi dan calon terpilih (*electoral formula*).²⁰ Selanjutnya, Nohlen menempatkan ambang batas perwakilan (*threshold*) sebagai variabel penting dalam menentukan perolehan kursi. Merujuk pada pengalaman negara-negara demokrasi baru, Reynolds menyebut persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu menjadi faktor penting dalam perebutan kursi.²¹ Terakhir Lipjhart menyatakan, dalam sistem pemerintahan presidensial di mana terdapat Pemilu legislatif untuk memilih parlemen dan Pemilu

¹⁸*Op.Cit*, hlm. 22-23.

¹⁹Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Eliis (ed), *Electoral Sistem Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010.

²⁰Arend Lijphart, "The Political Consequences of Electoral Laws", *The American Political Science Review*, June, Volume 84, Issue 2, (Washington DC: American Political Science Association, 1990).

²¹Andrew Renold, Ben Reilly, and Andrew Eliis (ed), *Electoral Sistem Design: The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International IDEA, 2010).

eksekutif untuk memilih Presiden, faktor waktu penyelenggaraan berpengaruh besar terhadap keterpilihan Presiden dan parlemen.²² Di sini hasil pengkajian Payne dkk (2002) menyimpulkan: jika Pemilu legislatif diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pemilu eksekutif (*concurrent election*) maka cenderung berhasil menghindari terbentuknya *divided government*.²³

3. Sistem Pemerintahan.

Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.²⁴

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.²⁵

Dalam perbendaharaan ilmu politik, khususnya subkajian Perbandingan Politik dikenal tiga bentuk pemerintahan, yaitu

²²Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, (New York: Oxford University Press, 1994).

²³Mark Payne (et al), *Democracies in Development: Politics and Reform in America Latin*, (Washington DC: Inter-America Bank, The Internasional IDEA, The John Hopkins University Press, 2002).

²⁴Carl J. Friedrich, *Man And His Government An Empirical Theory Of Politics*, New York, Mc Graw Hill Book Coy, Inc, 1963. sebagaimana dikutip dalam Moh Kusnardi Dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata negara Indonesia, Jakarta: FHUI, 1980, hlm., 171.

²⁵Ibid

parlementer, presidensial, dan semipresidensial. Perbedaan ketiga bentuk pemerintahan ini secara formal tampak pada empat aspek, yaitu: (1) kepala negara dan kepala pemerintahan beserta mekanisme penentuan pemegang kedua jabatan ini, (2) hubungan legislatif dengan eksekutif, (3) masa jabatan dan prosedur pemberhentian, dan (4) posisi menteri anggota kabinet.

Ikon pemerintahan parlementer adalah Westminster Inggris, ikon pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, dan ikon pemerintahan semi-presidensial adalah Perancis. Penerapan ketiga bentuk pemerintahan ini di negara lain tidaklah fotokopi seratus persen dari masing-masing ketiga ikon tersebut. Pemerintahan parlementer memisahkan jabatan kepala negara dari jabatan kepala pemerintahan. Kepala Negara bisa dijabat Presiden, seperti India atau oleh Raja/Ratu seperti Inggris sedangkan pemegang jabatan kepala pemerintahan adalah seorang menteri perdana. Negara yang berbentuk Republik, kepala negaranya mestilah seorang presiden karena negara Republik memandang negara sebagai milik warga negara. Negara yang berbentuk Monarki, kepala negaranya mestilah Raja/Ratu atau Kaisar karena negara Monarki memandang Raja/Kaisar sebagai pemilik negara.

Dalam bentuk pemerintahan presidensial, baik jabatan kepala negara maupun jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.²⁶ Bentuk pemerintahan presidensial biasanya diadopsi oleh negara Republik

²⁶ Walaupun presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum tetapi formula pemilihan yang digunakan tidaklah sama. Secara umum formula pemilihan presiden ini dapat dibedakan menjadi tiga: pola Amerika Serikat yang mungkin dapat disebut sebagai semi-popular vote (setiap negara Bagian mendapat sejumlah electoral colleges sesuai dengan jumlah penduduk; calon presiden yang memenangkan mayoritas suara di negara Bagian tersebut akan mendapatkan seluruh electoral colleges Negara Bagian tsb), popular vote seperti yang digunakan kebanyakan negara Amerika Latin, dan popular vote dan dukungan daerah seperti yang diterapkan Nigeria dan Indonesia. Satu-satunya negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial tetapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum adalah Afrika Selatan. Walaupun negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial, presiden tidak dipilih melalui pemilihan umum melainkan dipilih oleh Parlemen.

yang memandang negara merupakan milik seluruh warga negara sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya harus dipilih oleh seluruh rakyat. Kepala Pemerintahan pada pemerintahan parlementer dipilih dari dan oleh anggota parlemen, sedangkan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu legitimasi Kabinet berada pada Parlemen. Masa jabatan kepala pemerintahan dalam pemerintahan parlementer tidak pasti karena Menteri Perdana dan kabinet yang dia pimpin dapat diganti setiap saat oleh parlemen. Sebaliknya masa jabatan presiden ditetapkan secara pasti dalam konstitusi. Akan tetapi seorang presiden dapat diganti pada masa jabatannya kalau terbukti melanggar hukum. Proses pemberhentian seorang presiden dalam pemerintahan presidensial tidaklah mudah karena harus melewati dua proses: proses hukum dan proses politik.

Dalam pemerintahan parlementer tidak terjadi pemisahan antara pemegang jabatan legislatif dari pemegang jabatan eksekutif karena menteri perdana dan para anggota kabinet adalah juga anggota parlemen dari partai politik yang memegang posisi mayoritas di parlemen. Menteri Perdana adalah Ketua Partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen, sedangkan para anggota kabinet adalah tokoh yang berpengaruh dalam partai. Secara institusional kabinet tergantung pada parlemen karena legitimasinya tergantung pada Parlemen (sehingga sering pula disebut kabinet parlementer) tetapi secara praktis Menteri Perdana dan Kabinetlah yang lebih menentukan karena para elit partai berpengaruh berada di kabinet. RUU yang sudah disepakati Kabinet kemungkinan besar akan diterima oleh mayoritas anggota Parlemen. Dengan demikian dukungan legislatif terhadap eksekutif merupakan suatu yang bersifat *'built-in'* dalam bentuk pemerintahan parlementer. Sebaliknya, dalam pemerintahan presidensial terjadi pemisahan kekuasaan legislatif dari eksekutif karena anggota DPR tidak boleh merangkap menjadi presiden ataupun menteri. DPR berperan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan presiden berperan

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Yang terjadi bukan hanya pemisahan kekuasaan tetapi masing-masing mendapat legitimasi langsung dari rakyat karena baik presiden maupun anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu dukungan legislatif kepada eksekutif bukan sesuatu yang bersifat *'built-in'* dalam pemerintahan presidensial.

Dalam pemerintahan semi-presidensial seorang presiden memegang dua jabatan sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Akan tetapi dalam pemerintahan semi-presidensial yang memegang jabatan kepala pemerintahan tidak hanya presiden tetapi juga menteri perdana yang dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Presiden sebagai kepala pemerintahan biasanya memimpin bidang luar negeri, pertahanan, keuangan dan perdagangan, sedangkan menteri perdana memimpin bidang pemerintahan lainnya. Presiden memegang kekuasaan untuk masa jabatan yang ditentukan dalam konstitusi sedangkan masa jabatan menteri perdana dan kabinetnya ditentukan secara pasti dalam UUD. Artinya seperti dalam bentuk pemerintahan Parlementer, Menteri Perdana dapat membubarkan Parlemen tetapi sebaliknya Parlemen dapat memberi mosi tidak percaya kepada Kabinet. Presiden dan menteri perdana tidak selalu berasal dari partai politik yang sama. Ketika presiden dan anggota parlemen dipilih bersamaan biasanya presiden dan menteri perdana dan anggota kabinet berasal dari partai politik yang sama sehingga dukungan parlemen terhadap kabinet menjadi terjamin. Karena masa jabatan presiden lebih lama daripada masa jabatan kabinet, maka ketika pemilihan umum anggota parlemen diselenggarakan tidak jarang partai oposisilah yang memenangkan mayoritas anggota parlemen sehingga yang menjadi menteri perdana dan kabinet berasal dari partai politik yang berbeda dari partai presiden. Hubungan legislatif dengan eksekutif seperti inilah yang disebut sebagai kohabitasi (*cohabitation*).

Aspek lain yang membedakan ketiga bentuk pemerintahan ini adalah posisi anggota kabinet. Legitimasi anggota kabinet dalam pemerintahan parlementer tidak pada Menteri Perdana melainkan sepenuhnya tergantung pada parlemen. Hubungan menteri perdana dengan menteri sebagai anggota kabinet lebih bersifat *primus inter pares* (menteri perdana adalah *first among equals*). Hal yang sama terjadi pada pemerintahan semi-presidensial. Sebaliknya, kedudukan menteri sebagai anggota kabinet dalam pemerintahan presidensial sepenuhnya tergantung kepada presiden karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Setiap bentuk pemerintahan memiliki karakteristik struktural tersendiri. Akan tetapi setiap bentuk pemerintahan memiliki berbagai varian institusional dalam karakteristik struktural tersebut²⁷. Karena itu tidak ada bentuk pemerintahan presidensial yang tunggal walaupun terdapat pola umum. Karakteristik struktural bentuk pemerintahan suatu negara biasanya ditetapkan dalam UUD dan UU.

Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah²⁸:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sementara itu, menurut Saldi Isra²⁹, sistem pemerintahan presidensial memiliki karakter yang utama dan beberapa karakter lainnya yakni:

²⁷Scott Mainwaring dan Matthew Shugart, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

²⁸Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 74.

- a. Presiden memegang fungsi ganda, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun sulit untuk dibedakan secara jelas, presiden sebagai kepala negara dapat dikatakan sebagai simbol negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi.
- b. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet.
- c. Hubungan antara eksekutif dan legislatif terpisah, dengan adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif;
- d. Dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembentukan pemerintah tidak tergantung kepada proses politik di lembaga legislatif.
- e. Sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip *clear cut separation of powers* antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak mempunyai hubungan kerjasama. Artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif.

Lebih lanjut, menurut Saldi Isra³⁰, dengan pola hubungan yang terpisah, ada keuntungan dari sistem presidensial yakni:

- a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung
- b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (*speed and decisiveness*);

²⁹Saldi Isra, *Pergesaran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2010, hlm., 40-42.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.

Dalam sistem presidensial, praktis tidak tersedia ruang gerak bagi partai untuk menawarkan atau menjanjikan visi dan program pemerintahan seperti yang dilakukan partai dalam sistem parlementer. Sistem presidensial memisahkan dengan jelas wilayah eksekutif dan wilayah legislatif, akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara di parlemen. Karena belum tentu partai politik pemenang Pemilu legislatif akan memimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sangat dominan, selaku individu sebagai penanggungjawab atas keberhasilan atau tidaknya pemerintahan.

Bentuk pemerintahan yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah pemerintahan presidensial. Akan tetapi bentuk pemerintahan presidensial yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki karakteristik struktural/ kelembagaan yang berbeda dengan karakteristik struktural pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Misalnya, Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang (kekuasaan eksekutif) tetapi juga melaksanakan tugas dan kewenangan legislasi dan anggaran. Setiap RUU hanya akan menjadi undang-undang kalau presiden dan DPR menyepakatinya (Pasal 20 ayat (2)). Karena itu berapapun jumlah RUU yang dibuat atas inisiatif DPR tidak akan pernah menjadi undang-undang kalau presiden tidak bersedia membahas dan menyetujuinya. Sebaliknya RUU yang diajukan presiden tidak akan pernah menjadi undang-undang bila DPR tidak menyetujuinya. Selain itu hanya presiden yang berwenang mengajukan RAPBN (Pasal 23) tetapi RAPBN tidak akan pernah menjadi APBN bila DPR tidak menyetujuinya. Dengan kata lain, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara dalam legislasi dan anggaran. DPR tidak dapat menjatuhkan presiden

kecuali bila presiden terbukti melanggar hukum. Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Baik para anggota DPR maupun Presiden sama-sama dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sehingga sama-sama memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Akan tetapi harapan dan tuntutan publik terhadap Presiden jauh lebih besar daripada terhadap DPR. Hal ini tidak hanya karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh seluruh rakyat (daerah pemilihan Pemilu Presiden adalah seluruh warga negara di seluruh wilayah negara) tetapi juga karena Presiden tidak hanya sebagai pembuat undang-undang dan anggaran (bersama dengan DPR) tetapi juga kepala pemerintahan yang melaksanakan UU dan APBN tersebut. Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya wajib menjabarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Nasional yang ditawarkan kepada rakyat pada waktu kampanye Pemilu menjadi UU dan APBN tetapi juga melaksanakan UU dan APBN tersebut menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Pembuatan dan pelaksanaan UU dan APBN ini merupakan wujud realisasi janji yang disampaikan presiden kepada rakyat pada waktu kampanye Pemilu. Akan tetapi visi, misi dan program pembangunan itu tidak akan pernah menjadi UU dan APBN bila rencana presiden tersebut tidak didukung oleh mayoritas anggota DPR. Pada hal dukungan DPR kepada presiden bukan sesuatu yang pasti dalam pemerintahan presidensial. Di sinilah letak permasalahan pemerintahan presidensial.

Pemerintahan presidensial yang efektif ditandai oleh dua indikator. Pertama, kebijakan publik nasional (UU, APBN, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden) yang ditetapkan sesuai dengan kehendak rakyat. Visi, misi dan program pembangunan nasional yang ditawarkan oleh presiden terpilih pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai bagian dari kehendak rakyat karena rakyat memilih calon presiden karena memandang visi, misi dan program yang ditawarkan tersebut sesuai dengan aspirasi mereka. Visi, Misi

dan Program Partai Politik Peserta Pemilu yang pada masa kampanye Pemilu disampaikan oleh Pelaksana Kampanye (termasuk para calon Anggota DPR) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari kehendak rakyat karena rakyat memilih calon dari partai tertentu karena menilai visi, misi dan program partai tersebut sesuai dengan aspirasinya. Aspirasi yang disuarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan ranah sektor privat juga merupakan bagian dari kehendak rakyat yang perlu diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan mengenai Kebijakan Publik.

Indikator kedua pemerintahan presidensial yang efektif adalah kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut dapat dilaksanakan menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Implementasi kebijakan publik ini merupakan tanggung jawab birokrasi yang professional dan efisien dibawah kendali dan pengarahan penyelenggara negara hasil Pemilu (*elected officials/EO*) dan pejabat politik yang diangkat oleh penyelenggara negara hasil Pemilu (*Political Appointees/PA*). Bila indikator pertama merupakan produk proses penyelenggaraan Pemilu, maka indikator kedua merupakan produk hasil kerja aparat sipil dan militer negara dibawah pengarahan dan kendali EO dan PA. Indikator pertama merupakan produk kepercayaan rakyat, sedangkan indikator kedua merupakan hasil kerja para pegawai negara yang professional, kompeten, dan efisien dibawah kendali EO dan PA.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa sajakah yang harus tersedia atau tercipta agar pemerintahan presidensial berlangsung efektif?. Setidak-tidaknya terdapat delapan faktor perlu dijamin agar pemerintahan presidensial dapat diselenggarakan secara efektif, yaitu:

1. Presiden mendapat legitimasi politik dari rakyat.
2. Presiden memiliki kewenangan legislasi dan anggaran yang seimbang dengan DPR.


3. Presiden memiliki kepemimpinan politik dan kepemimpinan administrasi yang efektif.
4. Presiden mendapatkan dukungan solid dari mayoritas anggota DPR dari Partai Pendukung atau gabungan (Koalisi) Partai Politik Pendukung.
5. Presiden dibantu oleh Pejabat Negara yang ditunjuk (PA) yang kompeten dalam jumlah yang memadai.
6. Koalisi Partai Oposisi sebagai mitra mampu mengimbangi Pemerintah dalam proses legislasi dan anggaran sehingga suara rakyat yang diperjuangkan dapat pula diakomodasi dalam pembuatan keputusan.
7. Birokrasi yang efisien dan professional dalam melaksanakan apa yang diputuskan dan diarahkan oleh Penyelenggara Negara hasil Pemilu (EO) dan PA.
8. Transparansi dan akuntabilitas (baik akuntabilitas politik secara horizontal ataupun vertikal maupun akuntabilitas hukum) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedelapan faktor ini, hanya faktor pertama dan kedua yang sudah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Legitimasi politik seorang presiden di Indonesia tidak hanya karena terpilih berdasarkan suara terbanyak (*popular vote*) tetapi juga sebaran dukungan daerah (Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945). Kekuasaan legislasi dan anggaran seorang presiden di Indonesia setara dengan kekuasaan DPR (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2)). Keenam faktor lainnya masih harus diwujudkan. Akan tetapi dari keenam faktor lainnya tidak semua dapat diciptakan/dipengaruhi melalui desain sistem pemilihan umum. Faktor ketiga, keempat, kelima dan keenam mungkin dapat difasilitasi pembentukannya melalui desain sistem pemilihan umum yang tepat.

4. Sistem Pemilu Legislatif.

Dalam Pemilu legislatif, variabel besaran daerah pemilihan yang dikombinasikan dengan variabel formula perolehan kursi, membedakan 3 (tiga) kelompok besar Pemilu: pertama, sistem Pemilu mayoritarian di mana besaran daerah pemilihan adalah tunggal atau 1 kursi, dan formula perolehan kursinya memakai metode mayoritas;³¹ kedua, sistem Pemilu proposional di mana besaran daerah pemilihan jamak, atau 2 atau lebih kursi, dan formula perolehan kursinya memakai metode proposional;³² dan ketiga, sistem Pemilu campuran yang mengkombinasikan unsur-unsur sistem Pemilu mayoritarian dan sistem Pemilu proposional.

**GAMBAR 2.1:
PEMILU MAYORITARIAN DAN PEMILU PROPOSIONAL**




³¹ Secara umum dikenal dua metode proposional, yaitu metode kuota dan metode divisor. Dua metode kuota yang paling terkenal adalah metode Hare dan metode Droop, yang menghitung kursi secara bertahap: tahap pertama kursi utuh, tahap kedua kursi sisa.

³² Rumus metode Hare adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah (vt) dikali jumlah kursi (s); sedangkan rumus metode Droop adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah (vt) dikali jumlah kursi plus satu (s+1). Sementara itu dua metode divisor yang terkenal adalah metode d' Hont dan metode St Lague atau Webster. Rumus metode divisor adalah suara partai dibagi bilangan tertentu, lalu bilangan hasil bagi tersebut dirangking: bilangan paling besar rangking pertama berarti kursi pertama, bilangan paling besar kedua berarti kursi kedua, demikian seterusnya. Bedanya, metode d'Hont menggunakan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4 dst, sedangkan metode Webster menggunakan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dst.

Dalam sistem Pemilu proporsional, kombinasi antara variabel metode pencalonan, pemberian suara, dan penetapan calon terpilih menghasilkan sistem Pemilu proporsional daftar tertutup dan sistem Pemilu proporsional daftar terbuka. Dalam daftar tertutup, daftar calon disusun berdasarkan nomor urut, pemilih memilih partai politik, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut; sedangkan dalam daftar terbuka, calon disusun berdasarkan undian atau abjad, pemilih memilih calon, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

**GAMBAR 2.2:
DUA VARIAN SISTEM PEMILU PROPOSIONAL**



Selanjutnya, variabel besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi, dan ambang batas perwakilan, berpengaruh terhadap fragmentasi politik parlemen. Fragmentasi partai politik di parlemen adalah tingkat keragaman partai politik di parlemen yang dilihat dari penyebaran kepemilikan kursi. Dalam menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen yang terpenting adalah konsentrasi kursi ke sedikit partai politik, bukan jumlah partai politik. Dalam hal

ini Sartori menyebut partai politik relevan atau partai politik dominan.³³

Pada sistem Pemilu mayoritarian yang menggunakan besaran daerah pemilihan tunggal, di mana hanya tersedia 1 kursi pada setiap daerah pemilihan dan menggunakan formula mayoritas untuk menentukan calon terpilih, maka Pemilu akan menghasilkan sistem dua-partai atau sistem tiga-partai di parlemen. Dalam hal ini bisa saja jumlah partai yang berada di parlemen belasan atau bahkan duapuluhan, tetapi 80% kursi dikuasai oleh dua atau tiga partai. Contoh paling populer di sini adalah parlemen Amerika dan Inggris.

Dalam Sistem Proporsional Representative menggunakan *List Proporsional Representative* (LPR), yaitu daftar tertutup dan daftar terbuka. Di dalam daftar tertutup, pemilih memilih partai (calon-calon ditentukan partai secara tertutup) sedangkan dalam daftar terbuka, Pemilih memilih calon-calon yang disediakan partai.

Dalam perkembangannya, penerapan Sistem Proporsional Representative menggunakan *List Proporsional Representative* (LPR), yaitu daftar tertutup dan daftar terbuka, tidak tertutup kemungkinan adanya modifikasi terhadap penerapan sistem proporsional dimaksud berupa proporsional terbuka terbatas atau proporsional tertutup terbatas.

Dalam mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen ada dua metode penghitungan yang biasa digunakan:

a. Metode *Devisor*, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi). Artinya, kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi. Prosedur ini akan terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis. dan satu hal yang harus diingat bahwa rata-rata

³³Giovanni Sartori, *Parties and Party Sistem: A Frameworks of Analysis*, (New York: Cambridge University Press, 1976)

yang dimaksud berbeda dengan istilah *mean* dalam statistika, rata-rata di sini berarti seperangkat bilangan pembagi. Dalam menggunakan metode *devisor* ada dua formula yang dapat digunakan, yaitu *d'Hondt* dan *The Sainte Lague*.

- *D'Hondt*

Bilangan pembaginya merupakan urutan bilangan utuh 1,2,3,4,5 dst. Namun penggunaan formula *D'Hondt* akan cenderung menguntungkan partai besar. Misal total di Kota X dilakukan sebuah pemilihan umum, terdapat suara 100 dan alokasi 6 kursi yang tersedia.

Tabel 2.1
Metode *D'Hondt*

NO	PARTAI	JML SUARA	BPP 1	BPP 2	BPP 3	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	31.484	15.742	10.495	
2	B	41.028	41.028	20.514	13.676	
3	C	103.617	103.617 (4)	51.809	34.539	1 KURSI
4	D	79.846	79.846	39.923	26.615	
5	E	31.436	31.436	15.718	10.479	
6	F	222.213	222.213 (1)	111.107 (3)	74.071	2 KURSI
7	G	88.418	88.418 (6)	44.209	29.473	1 KURSI
8	H	81.935	81.935	40.968	27.312	
9	I	186.477	186.477 (2)	93.239 (5)	62.159	2 KURSI
TOTAL		866.454				

- *The Sainte Lague*

Bilangan pembagi dimulai dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil, yaitu 1,4|3|5|7|9 dst.

Penggunaan formula *The Sainte Lague* lebih menguntungkan partai kecil.

Tabel 2.2
Metode *The Sainte Lague*

NO	PARTAI	JML SUARA	BPP 1,4	BPP 3	BPP 5	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	22.489	10.495	6.297	
2	B	41.028	29.306	13.676	8.206	
3	C	103.617	74.012 (4)	34.539	20.723	1 KURSI
4	D	79.846	57.033	26.615	15.969	
5	E	31.436	22.454	10.479	6.287	
6	F	222.213	158.724 (1)	74.071 (3)	44.443	2 KURSI
7	G	88.418	63.156 (5)	29.473	17.684	1 KURSI
8	H	81.935	58.525	27.312	16.387	
9	I	186.477	133.198 (2)	62.159 (6)	37.295	2 KURSI
TOTAL		866.454				

- b. Metode Kuota, metode ini biasa disebut *Larges Remainder* atau suara sisa terbesar. Dalam metode kuota setidaknya terdapat tiga formula yang digunakan, yaitu salah satunya Kuota *Hare*. Langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara. Setelah itu menentukan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar. Untuk lebih jelasnya, formula-formula di metode kuota akan dibahas seperti berikut.
- Kuota *Hare* (HQ), yaitu dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam

suatu distrik (s). Penggunaan kuota *Hare* lebih menguntungkan partai-partai kecil.

Tabel 2.3
Metode *Hare*
(Digunakan Pada Pemilu 2014)

NO	PARTAI	JML SUARA	BPP	TAHAP I	SISA SUARA	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	144.409			
2	B	41.028				
3	C	103.617			103.617 (1 KURSI)	1 KURSI
4	D	79.846			79.846 (1 KURSI)	1 KURSI
5	E	31.436				
6	F	222.213		1 KURSI	53.878	1 KURSI
7	G	88.418			88.418 (1 KURSI)	1 KURSI
8	H	81.935			81.935 (1 KURSI)	1 KURSI
9	I	186.477		1 KURSI	29.131	1 KURSI
TOTAL		866.454				

5. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dari semua penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum, hanya sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden saja yang sudah diatur secara lengkap dalam UUD 1945. Hal yang perlu disoroti adalah penjabaran sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sekurang-kurangnya terdapat tiga catatan terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi: 'Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.' Ketentuan ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik

berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2004, hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang - kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang - kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menjelang Pemilu 2014, UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak diubah karena tidak tercapai kesepakatan antara sejumlah Fraksi 'besar' dengan Fraksi 'kecil.' Sejumlah Fraksi besar menghendaki Pasal itu dipertahankan sehingga tidak saja jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak tetapi juga untuk menjamin pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan DPR. Fraksi lainnya menghendaki Pasal itu diubah (dihapuskan atau persentase kursi atau suara dikurangi) sehingga memberi kesempatan yang sama kepada setiap partai politik mengajukan pasangan calon. Apakah ketentuan Pasal 9 ini perlu dipertahankan? Apabila pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara konkuren dengan pemilihan umum anggota DPR, maka ketentuan Pasal 9 ini tidak perlu dipertahankan bila terdapat mekanisme yang mendorong kemunculan dua gabungan partai politik (dua koalisi partai politik) dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi: 'Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan presiden dan wakil presiden 9 provinsi yang jumlah penduduk/pemilihnya terbesar (6 provinsi di

Jawa, Sumut, Sumsel dan Sulsel). Itulah sebabnya kajian naskah akademis ini menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang menghendaki perubahan Pasal 6A ayat (3) bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan kampanye di seluruh provinsi, kemungkinan besar akan ada satu pasangan calon yang akan memenuhi kedua kriteria tersebut (suara terbanyak dan dukungan daerah). Hal ini sudah terbukti pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya satu putaran dan kedua kriteria tersebut dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Apabila keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan suara terbanyak saja (tidak ada putaran kedua atau *Run-Off*).

Jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya akan melakukan kampanye di sejumlah provinsi yang memiliki pemilih dalam jumlah besar. Hal ini, bertentangan dengan jiwa dan tujuan formula pemilihan presiden yang ditetapkan dalam Pasal 6A ayat (3). Akan tetapi apa yang hendak dikata bila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan sejumlah pihak untuk menyatakan formula sebaran dukungan daerah tidak menjadi kriteria penentuan pasangan calon terpilih bila hanya terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK ini bukan tidak mungkin justru membuka kemungkinan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung dua putaran walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang sama kuat. Justru dengan tidak mengubah penafsiran Pasal 6A ayat (3), kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berupaya keras menyapa semua pemilih di seluruh wilayah Indonesia sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya akan berlangsung satu putaran. Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pemilihan anggota DPR (Pemilu Anggota DPR tidak konkuren dengan Pemilu Presiden) sehingga tidak saja jumlah partai politik cenderung bertambah tetapi juga tidak mendukung bagi penciptaan pemerintahan presidensial yang efektif.

6. *Coattail Effect* dan *Political Efficacy*

Disain sistem pemilihan umum yang dapat menunjang penguatan sistem pemerintahan presidensial dilakukan melalui pemilihan umum serentak, yaitu memilih anggota legislatif (anggota DPR) dan memilih eksekutif (presiden/wakil presiden). Pemilu serentak yang menggabungkan Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif dapat menciptakan pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif. Hal ini menurut Shugart (1996), Pemilu serentak menimbulkan *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Maksudnya, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.³⁴ Sebagai contoh Pemilu serentak mulai diterapkan di Brasil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 Tahun kemudian, Brasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brasil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga Pemilu Serentak berhasil mematahkan tesis bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan Pemilu proporsionalnya. Penelitian memperlihatkan bahwa, di banyak negara, semakin serentak Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif, semakin dapat dipetik

³⁴Didik Supriyanto, Pemilu Serentak yang Mana?, diakses <http://www.rumahPemilu.org/in/read/541/Pemilu-Serentak-yang-Mana->, 16/07/2016.

manfaat konsolidasi baik untuk Sistem Kepartaian di Parlemen maupun Sistem Kepartaian Kepresidenan.³⁵

Disamping mempunyai pengaruh ikutan (*coattail effect*) sebagaimana diuraikan di atas, Pemilu serentak juga diyakini dapat memberikan ruang yang lebih besar kepada pemilih (*voter*) untuk memutuskan pilihan-pilihan dengan cerdas. Kecerdasan berpolitik (*political efficacy*) menurut ilmu komunikasi politik adalah kemampuan individu (warga negara) untuk menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya (mengubah-ubahnya). Skowronek menggambarkan bahwa kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang di mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik. Esensinya adalah pada sistem Presidensial, sering terjadi kesalah pahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, ketika warganegara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warganegara ingin memilih sebaliknya.³⁶ Ini berarti: hanya pada Pemilu serentak yang melaksanakan bersamaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif (Pusat dan Daerah), juga Dewan Perwakilan Daerah (serta selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah) warga negara dapat membuat sistem *checks and balances* menurut keyakinannya sendiri. Syarat seperti ini dalam Komunikasi Politik menentukan kualitas sebuah Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial. Mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. Pemerintah berkualitas adalah cerminan dari Pemilu berkualitas. Demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah dinilai tidak dapat menyejahterakan

³⁵ Heather Stoll, *Presidential Coattails: A Closer Look*, dimuat dalam jurnal *Party Politics*, Vol. 21(3) 417–427, University of California, Santa Barbara, USA, 2015.

³⁶ Skowronek, *Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reappraisal*, Kansas: University Press of Kansas, 2008 & 2011, hlm. 8.

rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi.³⁷

Alasan konstitusionalnya merupakan sesuatu yang baru yakni: a) hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [pasal 28d ayat (1)], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [pasal 28d ayat (3)]; semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [pasal 1 ayat (2) dan pasal 6a ayat (1)]. Namun kini seutuhnya harus disebut sebagai hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya pasal 22e ayat (1) yang berbunyi, “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali” dan pasal 22e ayat (2) yang berbunyi, “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah”.

Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep *political efficacy* di mana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan konsep *presidential coattail*, di mana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: kepala daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Kadangkala juga disebut “*straight ticket*”, atau warga negara dapat menggunakan

³⁷Hamdan Zoelva, *Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis*, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional di Universitas Muria Kudus (16/7/2011) yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum.

political *efficacy*-nya untuk memilih calon presiden & wakil presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: kepala daerah). Pemilihan ini semata-mata dalam ilmu komunikasi politik modern didasarkan pada karakter yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana pemimpin tersebut membuat rencana program yang mendahulukan kepentingan warga negara.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas – Asas dalam Pelaksanaan Pemilu

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali.” Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan padapenghitungan suara.

Asas-asas pemilihan umum tersebut memiliki makna:

- a. *asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. *asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. *asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara

dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d. *asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. *asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. *asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2. Asas – asas Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu, yaitu:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta Pemilu, dan media massa tertentu;
- b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
- j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
- g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;
- b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;
- c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada public secara lengkap, periodic dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- b. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
- c. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- d. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
- e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;
- b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung; dan
- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
- b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- c. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
- d. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
- e. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu;
- f. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu; dan
- g. menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

1. Sistem Pemilihan Legislatif

a. Sistem Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

Pada Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2014, pemilihan dilakukan melalui sistem proporsional terbuka. Tiap pemilih akan menerima surat suara yang berisi semua partai politik dan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana pemilih tersebut berada. Pemilih memilih calon dengan cara mencoblos nama calon anggota legislatif atau gambar partai politik yang dipilih, atau mencoblos keduanya, sehingga jika melubangi keduanya, gambar partai yang dilubangi haruslah partai yang mengusung kandidat yang dilubangi, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut akan dianggap tidak sah. Calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada mekanisme perolehan suara terbanyak di masing-masing Dapil.

Pada Pemilu Tahun 2014 tersebut, di tingkat DPR terdapat 560 kursi anggota yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan (Dapil). Setiap Dapil memiliki 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) kursi tergantung populasi penduduk Dapil terkait. Di tingkat DPRD Provinsi terdapat 35 sampai 100 kursi anggota tergantung populasi penduduk provinsi yang bersangkutan. Secara keseluruhan di 33 Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan dengan masing-masing Dapil memiliki 3 hingga 12 kursi tergantung populasi Dapil. Di tingkat DPRD Kabupaten/Kota terdapat 20 sampai 50 kursi anggota tergantung populasi penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan. Secara keseluruhan di 410 kabupaten dan 98 kota terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan yang masing-masing Dapil memiliki 3 hingga 12 kursi. Ambang batas parlemen diberlakukan sebesar 3,5 persen untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan evaluasi dari Sekretariat Bersama Pemilu, Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang digunakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 teridentifikasi memiliki 5 (lima) kelemahan utama yaitu:

Pertama, prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi legislatif terlalu kompleks sehingga membingungkan pemilih. Salah satunya adalah jumlah pilihan anggota calon legislatif yang terlalu banyak. Di tingkat DPR, setiap pemilih harus memilih paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 120 nama calon dari 12 partai politik sedangkan untuk tingkat DPRD Provinsi/Kab/Kota paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 144 nama calon.

Kedua, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang. Rekapitulasi dilakukan di 3 (tiga) tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 (empat) tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR. Karena rekapitulasi yang bertingkat - tingkat, maka hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah hari pemungutan suara, terhadap proses tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar.

Rekapitulasi yang lebih sederhana sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015, keberadaan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan ditiadakan dengan tujuan untuk terciptanya efisiensi rekapitulasi dan meminimalisir adanya manipulasi suara di tingkat desa. Penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) setelah itu dibawa ke kecamatan untuk direkapitulasi. Rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan dihapus sehingga rekapitulasi suara hanya akan dilakukan mulai dari tingkat

Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari kecamatan tersebut.

Ketiga, sistem pemilihan umum proporsional terbuka memudahkan bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual - beli suara. Untuk memperoleh kursi legislatif, seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing - masing calon lain dari partai yang sama dan di Dapil yang sama. Hal ini menyebabkan calon anggota legislatif jauh lebih aktif mencari suara daripada Partai sebagai institusi sehingga persaingan dalam Pemilu bukan antar partai politik peserta Pemilu melainkan antar calon dalam partai dan Dapil yang sama. Karena itu bagi sejumlah calon, lebih menguntungkan mendapatkan kursi dengan cara 'membeli suara' pemilih (*vote buying*) daripada melakukan kampanye.

Keempat, dari segi instrumen demokratisasi, sistem pemilihan umum proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilihan umum.³⁸

- 1) Pada satu pihak besaran daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR termasuk kategori Dapil Berwakil Banyak Medium karena 70 dari 77 Daerah Pemilihan mendapat alokasi kursi sebanyak 6 sampai dengan 10 kursi. Besaran Dapil seperti ini niscaya akan menampilkan banyak partai di DPR. Hal ini kontradiksi dengan penerapan ambang-batas kursi di DPR sebesar 3.5% suara Pemilu yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di DPR.
- 2) Dapil Berwakil Banyak Medium dimaksudkan untuk membentuk sistem perwakilan politik yang lebih menjamin

³⁸Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam Strategic Review, Volume 4, Number 1 January - March 2014, 18 - 29.

derajat keterwakilan penduduk yang memadai. Akan tetapi pemberian suara kepada calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak menyebabkan tidak hanya partai politik kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu tetapi menyebabkan sistem perwakilan politik bergeser dari mengedepankan keterwakilan penduduk menjadi mengedepankan akuntabilitas wakil rakyat.

- 3) Pola pencalonan menggunakan sistem daftar calon yang ditetapkan oleh partai (*party list*) sebagai Peserta Pemilu tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Partai politik diwajibkan menggunakan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye tetapi para calon melakukan kampanye dengan segala cara yang ditentukan masing - masing calon sehingga wajarlah timbul pertanyaan tentang siapa yang mewakili konstituen: calon terpilih ataukah partai politik sebagai Peserta Pemilu?³⁹
- 4) Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, Partai politik diwajibkan tidak hanya mencalonkan sekurang - kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan tetapi juga menempatkan sekurang - kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap daerah pemilihan, namun kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan secara faktual yuridis menjadi batal dengan sendirinya karena calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak.
- 5) UUD NRI Tahun 1945 menugaskan partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tetapi suara yang diberikan pemilih kepada Peserta Pemilu tersebut dihargai lebih rendah (karena hanya mempengaruhi perolehan kursi partai) daripada suara yang diberikan kepada calon (yang

³⁹Ramlan Surbakti, UU MD3 dan UU Pemilu, Kompas, tanggal 5 Agustus 2015, hal. 6.

menentukan tidak hanya perolehan kursi partai tetapi juga calon terpilih).

- 6) Untuk mengurangi jumlah partai di DPR diterapkan ambang batas sebesar 3.5%. Akan tetapi, pada saat yang sama UU Pemilu juga mengadopsi tiga unsur sistem pemilihan umum yang justru berakibat memudahkan partai politik memperoleh kursi. Ketiga unsur itu adalah besaran Dapil Berwakil Banyak Medium, formula pemilihan proporsional menggunakan metode kuota Hare dengan sisa kursi dialokasikan kepada partai berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu penyelenggaraan pemilihan anggota DPR berbeda sekitar 3 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Penerapan daftar terbuka dalam Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014, menunjukkan beberapa kondisi. *Pertama*, partisipasi politik pemilih dirusak oleh pragmatisme politik dalam memperebutkan suara sehingga di satu pihak, politik uang atau jual beli suara semakin marak; di lain pihak, biaya politik semakin mahal sehingga mendorong wakil rakyat untuk korupsi. *Kedua*, pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. *Ketiga*, partai politik menjadi lemah dan kesulitan menghasilkan kader-kader mumpuni. *Keempat*, partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang.

Kelemahan yang terdapat dalam Sistem pemilihan umum proporsional terbuka menyebabkan demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi. Namun demikian, selain melihat kelemahan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014 patut juga untuk melihat

kelebihan yang didapat dengan diterapkannya sistem tersebut, yaitu:⁴⁰

- 1) Meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik;
- 2) Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup sehingga dengan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut;
- 3) Bagi caleg perempuan, sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam Pemilu, sistem ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis melalui berbagai kegiatan pemenangan Pemilu. Pendewasaan politik perempuan ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan pada masa mendatang;
- 4) Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis. Tidak hanya caleg yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi harus yang memang memiliki dukungan dari masyarakat;
- 5) mengubah sistem Pemilu proporsional daftar terbuka menjadi sistem proporsional daftar tertutup, tidak hanya memperkuat dan menyuburkan kembali oligarki politik, tetapi juga menghilangkan partisipasi politik berkualitas yang mulai tumbuh di masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislative yang ideal di masa yang akan datang maka yang perlu dilakukan adalah

⁴⁰ Sekber melalui diskusi “Mengapa Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka?” di kantor Sekber, Jakarta Selatan 29-7-2016, secara resmi mengumumkan sikap. Lihat: <http://www.rumahPemilu.org/in/read/11611/10-Alasan-Mempertahankan-Proporsional-Terbuka> . terakhir diakses 3 agustus 2016.

memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup pada Tahun 1999 dan 2004 ataupun sistem proporsional terbuka diterapkan pada Tahun 2009 dan 2014.

b. Sistem Pemilihan Anggota DPD

Alokasi kursi DPD kepada setiap provinsi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar 2 daerah (provinsi). Oleh karena itu, setiap provinsi mendapat alokasi kursi dalam jumlah yang sama, yaitu 4 kursi. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebut sistem pemilihan anggota DPD sebagai sistem distrik berwakil banyak. Daerah Pemilihan anggota DPD adalah provinsi dengan Besar Dapil 4 kursi.

Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan, baik yang bukan anggota partai politik (independen) maupun yang menjadi anggota partai politik tetapi mendaftarkan diri sebagai peserta atas nama pribadi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi perseorangan untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD adalah dukungan pemilih sekurang - kurangnya sebanyak 1000 pemilih untuk provinsi yang penduduknya sampai dengan satu juta jiwa dan sekurang - kurangnya sebanyak 5000 pemilih untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 15 juta jiwa. Pemilih memberikan suara kepada satu nama calon secara kategorik. Formula Pemilihan anggota DPD adalah suara yang lebih banyak, yaitu 4 (empat) calon yang menempati urutan pertama sampai dengan keempat dalam jumlah perolehan suara. Pemilihan anggota DPD bersamaan dengan pemilihan anggota DPR tetapi lebih dahulu 3 (tiga) bulan daripada pemilihan presiden.

2. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menentukan bahwa artai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang - kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa setiap partai politik peserta Pemilu harus memperoleh sekurang - kurangnya 3,5% suara sah untuk DPR RI, untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian, meskipun suatu partai memperoleh lebih dari 3,5% suara sah di Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, jika perolehan suaranya untuk Pemilu anggota DPR RI kurang dari 3,5 %, maka partai tersebut secara otomatis tidak bisa ikut dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Pemberlakuan ambang batas secara nasional ini, kemudian diajukan judicial review oleh beberapa partai yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Berdasarkan permohonan judicial review dari partai-partai tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 52/PUU-X/2012, menegaskan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara nasional adalah inkonstitusional. Implikasi dari Putusan ini maka pada Pemilu legislatif Tahun 2014, ambang Batas Parlemen hanya diberlakukan di tingkat DPR, dengan persentase ambang batas sebesar 3,5 %.

Sebagai suatu konsep dalam pemilihan umum anggota DPR, *parliamentary threshold* menuai banyak pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini

berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama. Scott Mainwaring yang melakukan studi perbandingan politik negara-negara berkembang tentang hubungan presidensialisme, multipartai dan demokrasi pada Tahun 1993 juga menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Kombinasi kedua sistem ini mengakibatkan sulitnya membangun koalisi antarpolitical dan hal ini tentu saja dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.⁴¹ Sedangkan pihak yang kontra melihat aturan parliamentary threshold tidak adil bagi partai politik baru dan hanya menguntungkan partai politik besar.

Kebijakan hukum ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem muti partai yang sederhana,. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak Pemilu 2009 untuk menggantikan *electoral threshold*. Dalam putusan nomor 3/PUU-VII/2009, MK menilai penerapan ambang batas parlemen sebagai kebijakn yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dan keikutsetaanya dalam Pemilu berikutnya yaitu Pemilu 2014.⁴²

Penerapan ambang batas parlemen mengandung konsekuensi hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah di tentukan. Oleh karena itu , dalam penentuan besaran *Parliamentary threshold* tersebut perlu di perhatikan sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan besran ambang batas parlemen harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan *parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional, antara politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran

⁴¹ Scott Mainwaring, *Presidentialism Multipartism and Democracy The Difficult Combination* dalam Comparative Political Studies Vol 26 No 2 1993. hlm. 198 228.

⁴² Janedjri M. Ghafar, politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press ,2012, hlm. 33

ambang batas parlemen juga jangan sampai hanya di lakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan di dapat oleh partai politik.⁴³

3. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketentuan ini disebut sebagai *Presidential Treshold*.

Pelaksanaan ambang batas (*presidential threshold*) selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan praktek kenegaraan, Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tidak bisa mengambil keputusan cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana

⁴³ Ibid, hlm 35.

pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (*divided government*) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen.

Pengaturan *threshold* merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang '*decisive*' dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.⁴⁴ Dengan adanya sistem "threshold" ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik dimasa yang akan datang.⁴⁵ makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.⁴⁶

Menjelang Pemilu 2014, presidential threshold tidak diubah karena tidak tercapai kesepakatan antara sejumlah Fraksi 'besar' dengan Fraksi 'kecil.' Sejumlah Fraksi besar menghendaki Pasal itu dipertahankan sehingga tidak saja jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak tetapi juga untuk menjamin pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan DPR. Fraksi lainnya menghendaki Pasal itu diubah (dihapuskan atau persentase kursi atau suara dikurangi) sehingga memberi kesempatan yang sama kepada setiap partai politik mengajukan pasangan calon.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie "Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial" Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November, 2011. hlm. 03.

⁴⁵ *ibid.* hlm. 03.

⁴⁶ *Ibid* hlm. 08.

2019 telah menimbulkan pertanyaan apakah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih memerlukan ambang batas (*presidential threshold*)?. Pembentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak ini maka apakah alasan tersebut masih relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak karena Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menentukan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah "pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan terkait tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada 15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres. masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.

Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

4. Metode Konversi Suara ke Kursi

Pada Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, pembagian kursi setiap Dapil kepada Peserta Pemilu dilakukan melalui metode *kuota Hare* dan penerapan *the largest reminding* dalam membagi sisa kursi. Tahapan tersebut adalah:

- 1) penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau jumlah suara untuk satu kuota, yaitu gabungan jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang dialokasikan kepada setiap Dapil;
- 2) pembagian kursi Dapil kepada Peserta Pemilu, yaitu jumlah suara sah setiap partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan BPP (satu kuota);
- 3) Sisa Kursi atau bila masih ada kursi yang belum terbagi, pembagian Sisa Kursi berdasarkan prinsip *the largest reminding*, yaitu Sisa Kursi dibagikan kepada partai politik Peserta Pemilu berdasarkan urutan jumlah sisa suara (dengan ketentuan jumlah suara yang tidak mencapai BPP dikategorikan sebagai Sisa Suara); dan
- 4) penetapan calon terpilih (tata cara menentukan siapa yang mengisi kursi Partai) berdasarkan suara terbanyak.

Simulasi perolehan suara berdasarkan metode *Kuota Hare* yang diterapkan pada Pemilu Tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4

NO	PARTAI	JML SUARA	BPP	TAHAP I	SISA SUARA	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	144.409			
2	B	41.028				
3	C	103.617			103.617 (1 KURSI)	1 KURSI
4	D	79.846			79.846 (1 KURSI)	1 KURSI
5	E	31.436				
6	F	222.213		1 KURSI	53.878	1 KURSI
7	G	88.418			88.418 (1 KURSI)	1 KURSI
8	H	81.935			81.935 (1 KURSI)	1 KURSI
9	I	186.477		1 KURSI	29.131	1 KURSI
TOTAL		866.454				

Pemilu Tahun 2014 menggunakan metode Kuota Hare karena menghasilkan sebaran suara yang lebih merata dan penghitungan yang lebih mudah. Metode Kuota *Hare* ini lebih menguntungkan partai-partai dengan perolehan suara kecil. Selain metode Kuota *Hare* terdapat juga metode lain, salah satunya adalah metode Sainte Lague atau *Sainte Lague* Modifikasi. Metode ini menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi).

Metode *Sainte Lague* menggunakan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; ... dst. Metode sainte lague ini lebih menguntungkan partai yang memperoleh suara lebih sedikit. Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare, yang membedakan adalah bilangan pembaginya. Sedangkan Metode Sainte Lague Modifikasi menggunakan bilangan pembagi 1,4; 3; 5; 7;... dst. Metode ini lebih proporsional dalam pengkonversian suara ke kursi karena parpol peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi lebih banyak serta lebih efektif untuk penyederhanaan sistem kepartaian. Metode sainte lague ini bersifat proporsional yaitu lebih memberikan peluang

kepada partai politik peraih suara terbanyak. Terhadap ketiga metode tersebut dapat dibandingkan perolehan suaranya menjadi:

2.5. Perbandingan Hasil Simulasi Metode Konversi Suara ke Kursi (Kuota Hare, Sainte Lague Murni, dan Sainte Lague Modifikasi, D'Hondt)

NO	PARTAI	JML SUARA	KUOTA HARE	SAINTEE LAGUE (MURNI)	SAINTEE LAGUE (MODIF)	D'HONDT
1	A	31.484	0	0	0	0
2	B	41.028	0	0	0	0
3	C	103.617	1 KURSI	1 KURSI	1 KURSI	1 KURSI
4	D	79.846	1 KURSI	1 KURSI	0	0
5	E	31.436	0	0	0	0
6	F	222.213	1 KURSI	1 KURSI	2 KURSI	2 KURSI
7	G	88.418	1 KURSI	1 KURSI	1 KURSI	1 KURSI
8	H	81.935	1 KURSI	1 KURSI	0	0
9	I	186.477	1 KURSI	1 KURSI	2 KURSI	2 KURSI
TOTAL		866.454	6 KURSI	6 KURSI	6 KURSI	6 KURSI

Metode Kuota *Hare* yang telah digunakan pada Tahun 2014 lebih menjamin persebaran konversi suara ke setiap partai namun demikian, apabila *design* Pemilu yang diharapkan adalah penyederhanaan partai politik maka metode *Sainte Lague* Modifikasi lebih tepat untuk diterapkan karena akan menghilangkan secara perlahan partai-partai yang sedikit memperoleh suara pada setiap Pemilu.

5. Metode Pemungutan Suara

Pada Pemilu Tahun 2014, alternatif cara pemberian suara yang sah cukup banyak. Pasal 178 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012: “Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.’ Dengan rumusan seperti ini terdapat lima tanda coblos yang dapat dikategorikan sebagai suara sah:

- 1) tanda coblos pada nomor urut partai politik;
- 2) tanda coblos pada tanda gambar partai politik;
- 3) tanda coblos pada nama calon;
- 4) tanda coblos pada nomor partai dan nama calon; dan
- 5) tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan nama calon.

KPU kemudian menyederhanakan pilihan cara mencoblos menjadi tiga alternatif: tanda coblos pada tanda gambar partai politik, tanda coblos pada nama calon, atau tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan pada nama calon. Berbagai macam tanda coblos ini tentu akan menimbulkan kebingungan bagi pemilih dalam memilih cara mencoblos, dan kebingungan bagi Ketua dan Anggota KPPS dalam menjumlah suara yang diperoleh masing - masing partai politik dan calon. Mungkin hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa jumlah surat suara tidak sah pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 masih mencapai angka yang tinggi (10%).

Metode pencoblosan surat suara sangat tergantung dengan sistem pemilihan yang dianut. Pada Pemilu Tahun 2014 sistem pemilihan yang dianut adalah sistem proporsional terbuka, sistem tersebut berimplikasi dengan banyaknya alternatif pencoblosan surat suara, sistem ini memungkinkan seorang pemilih langsung memberikan suara kepada calon anggota legislatif apabila pemilih tersebut mencoblos nomor urut/nama calon anggota legislatif di surat suara. Keadaan yang berbeda akan terjadi apabila sistem

pemilihan yang dianut adalah sistem pemilihan tertutup dimana tanda gambar yang tersedia di dalam surat suara hanyalah nomor urut partai/tanda gambar partai sehingga pemilih hanya akan memberikan suara kepada partai politik untuk kemudian partai politiklah yang akan menentukan calon anggota legislatif mana yang akan terpilih sebagai anggota legislatif.

Sistem pemilihan terbuka yang dianut Tahun 2014 dapat dimodifikasi dengan sistem pemilihan tertutup yang kemudian dinamakan sistem pemilihan terbuka terbatas. Pada sistem pemilihan terbuka terbatas, surat suara menampilkan tanda gambar partai politik serta daftar no urut atau nama calon anggota legislatif, pemilih dapat mencoblos tanda gambar partai politik dan/atau nomor urut/nama calon anggota legislatif namun demikian suara tersebut akan ditarik menjadi suara perolehan partai untuk selanjutnya suara tersebut didistribusikan ke calon anggota legislatif berdasarkan no urut terkecil.

6. Penguatan Kelembagaan, Kewenangan dan Tata Kelola Organisasi Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP)

a. Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan kewenangan KPU yang harus dikerjakan baik secara individual maupun kolektif sangatlah besar. Terhadap tugas KPU ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

Pertama, dalam UU belum ada penegasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam UU juga belum ada hubungan kewenangan antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota: apakah yang harus dilakukan KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dalam situasi macam apa KPU dapat atau harus mengambil-alih tugas dan kewenangan KPU Provinsi, dan dalam situasi macam apa KPU Provinsi dapat atau

harus mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota.

Kedua, masa jabatan anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada UU Penyelenggara Pemilu tidak sistematis. Pada Pemilu 2014 sebagian besar keanggotaan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur (tetapi juga provinsi lain) berakhir seminggu sebelum hari pemungutan suara 9 April 2014. Sebagian anggota yang segera mengakhiri jabatannya bekerja 'tidak penuh waktu'.

Ketiga, pembagian tugas dan kewenangan antara para anggota KPU dengan Sekretaris Jendral KPU, seperti yang dirumuskan dalam UU, masih rancu. "Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten dibentuk untuk membantu kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.' Tugas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
5. memberi bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
7. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Tugas Sekretariat Jenderal KPU seperti ini menunjukkan bahwa para anggota KPU-lah yang bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan sedangkan Sekretariat Jenderal hanyalah membantu saja tanpa tanggung

jawab. Tidak ada pembagian tugas para anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU seperti ini di negara lain. Tidak ada KPU di dunia ini dimana para komisioner menangani kebijakan dan pelaksanaan teknis. KPU (*Instituto Federal Electoral/IFE*) Meksiko yang beranggotakan 11 orang hanya bersidang bila menetapkan peraturan ataupun kebijakan, sedangkan tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum secara teknis merupakan tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal yang terdiri atas pegawai yang kompeten dan professional dalam tata kelola Pemilu. KPU Australia (*Australian Election Commission/AEC*) yang beranggotakan 3 orang (seorang Ketua, dua orang anggota). Ketiga orang ini bersidang bila hendak menetapkan peraturan dan kebijakan, sedangkan salah seorang dari 3 orang itu menjadi pimpinan penyelenggaraan Pemilu secara teknis sehari-hari. Pembagian tugas antara para anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal seperti itu perlu dipikirkan ulang. Apakah para anggota KPU *'hands-Off'* secara teknis ataukah *'hands-On'* secara teknis?

Keempat, independensi KPU bukan sekedar kemungkinan intervensi atau pengaruh kekuatan lain terhadap KPU tetapi juga independensi KPU dalam mendapatkan dan mengelola anggaran Pemilu. Praktek pengusulan anggaran selama ini menyebabkan alokasi anggaran tidak dapat sepenuhnya di bawah kendali KPU sesuai dengan rencana yang disusun. Penggunaan anggaran ini sudah barang tentu harus dipertanggung jawabkan secara teknis keuangan kepada BPK, dan pertanggung jawaban politik kepada DPR dan Presiden.

Kelima, kemampuan dan integritas pelaksana pemungutan dan penghitungan suara tingkat operasional (KPPS, PPS dan PPK) semakin dipertanyakan oleh publik berdasarkan pengalaman Pemilu 2009 dan 2014. Kebanyakan mereka ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Desa, sebagian besar telah menjalankan tugas ini sejak Orde Baru, dan banyak yang

terlibat dalam transaksi jual-beli suara. UU Pemilu yang satu menugaskan PPS membentuk KPPS, sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2011 menugaskan KPU Kabupaten/Kota membentuk KPPS. Karena pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka ini sangat menentukan kualitas Pemilu, maka diperlukan suatu pembaharuan dalam persyaratan dan proses rekrutmen keanggotaan KPPS, PPS dan PPK. Perlu dipahami semua pihak bahwa kualitas hasil Pemilu tidak ditentukan oleh kalangan terpelajar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melainkan ditentukan oleh kemampuan para petugas KPPS, PPS dan PPK.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu melaksanakan 4 (empat) tugas. *Pertama*, mengawasi seluruh tahapan Pemilu sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran. *Kedua*, menerima dan mengkaji laporan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) dan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu (KPP). Bila terdapat bukti permulaan yang cukup, laporan itu disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan *locus delictinya* bila menyangkut dugaan pelanggaran KAP atau kepada Polri bila menyangkut dugaan pelanggaran KPP. *Ketiga*, menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu baik yang bersifat final maupun tidak bersifat final, *keempat*, menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu.

Tugas pertama merupakan tugas organisasi masyarakat sipil. Ketika Bawaslu melaksanakan tugas ini partisipasi berbagai unsur masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan mengalami kemunduran drastis. Tugas ini harus dikembalikan kepada masyarakat yang berhak. Berbagai kalangan dari masyarakat warga akan dapat melaksanakan tugas ini apabila tersedia dana yang memadai untuk tugas pemantauan Pemilu. Sekitar 20% dari anggaran Pemilu perlu dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan

berbagai organisasi masyarakat untuk pemantauan Pemilu, dan pendidikan pemilih.

Tugas kedua merupakan tugas KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupate/Kota dan Polri. Tidak ada alasan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membenarkan Bawaslu mengambilalih tugas KPU dan Polri. KPU beserta seluruh jajarannya tentu harus menyiapkan struktur yang memadai untuk merespon pengaduan dengan cepat dan cermat. Polri niscaya akan dapat langsung merespon pengaduan tidak hanya karena jenis pidana lain juga tanpa perantara tetapi juga karena Polri sudah lama menangani tugas tersebut.

Selain tugas yang sudah tertera dalam Undang-Undang Sejumlah tugas lain perlu dipertimbangkan untuk ditangani oleh Bawaslu. Pertama, pengawasan dan penegakan ketentuan yang mengatur dana kampanye Pemilu. Kedua, penyelesaian sengketa Pemilu. Pandangan lain mengusulkan agar Bawaslu dan MK menjadi dua lembaga yang menangani perselisihan Pemilu. MK menangani perselisihan hasil Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pilpres), sedangkan Bawaslu dengan nama baru menangani pelanggaran KAP (termasuk penegakan ketentuan yang mengatur Dana Kampanye), menjadi penyidik dan penuntut pelanggaran KPP, perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu, perselisihan antar peserta Pemilu. Bawaslu hendak dikembangkan menjadi Penegak Hukum dan menyelesaikan sebagian sengketa.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. *Pertama*, dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu masih bercampur-baur antara Hukum Positif dengan Kode Etik. Seharusnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak berisi Hukum Positif. Ketentuan tentang Sumpah Jabatan, misalnya merupakan hukum positif karena sudah

diatur dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, tugas utama DKPP adalah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menyidangkan kasus tersebut. Bila terbukti adanya pelanggaran, DKPP memiliki tiga alternatif sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. DKPP tidak memiliki kewenangan mengenakan sanksi lain diluar ketiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam UU. *Ketiga*, karena lingkup tugas DKPP juga mencakup KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka terdapat kecenderungan luas di kalangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk lebih “takut” kepada DKPP dari pada KPU sebagai atasannya langsung.

7. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU No.42 Tahun 2008 meliputi:

- a. penyusunan daftar Pemilih;
- b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- c. penetapan Pasangan Calon;
- d. masa Kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan UU No.8 Tahun 2012, meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan diterapkannya Pemilu serentak pada Tahun 2019 maka tahapan-tahapan di masing-masing Pemilu tersebut akan dilakukan secara bersamaan. Secara keseluruhan tahapan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan proses. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menggabungkan kedua proses tersebut, namun demikian tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mungkin sama seluruhnya dengan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Misalkan, besaran Dapil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya satu pasangan untuk seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan sedangkan besaran Dapil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berwakil banyak, yaitu masing-masing 3 sampai dengan 10 untuk DPR, 4 kursi untuk DPD dan 3 sampai dengan 12 kursi untuk DPRD. Oleh karena itu, tidak ada tahapan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan secara serentak ini juga harus memperhatikan secara cermat waktu pelaksanaan kampanye antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara teknis akan ditemui berbagai kendala di lapangan, apabila tidak cermat dikondisikan dari awal pelaksanaan kedua kampanye tersebut.

Pelaksanaan kampanye pada Pemilu serentak ini terdapat dua pilihan kebijakan, Alternatif pertama adalah Kampanye Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD dan kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan. Pengaturan wilayah kampanye harus dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan Pemda. KPU harus melakukan pemilahan secara ketat pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilahan tersebut terutama dalam hal pengawasan penyimpangan Pemilu apakah dilakukan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kemudian harus selektif dalam penerapan sanksi yang diberikan. Alternatif kedua adalah kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pengaturan wilayah kampanye dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan Pemda. Implikasi dari dipisahkannya kampanye Pemilu tersebut adalah waktu tahapan kampanye lebih lama dari pada dilakukan secara bersamaan namun dengan pengawasan yang lebih mudah.

8. Praktik Penyatuan Undang - undang Pemilu di beberapa Negara

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di banyak negara tidak berjalan sekaligus. Satu negara sudah mengadakan Pemilu parlemen nasional dalam beberapa periode, baru kemudian diikuti Pemilu parlemen lokal; atau, sebaliknya, pemilihan anggota dewan perwakilan lokal terlebih dahulu dipraktikkan, baru kemudian menggelar Pemilu parlemen nasional. Ini terjadi di negara-negara penganut sistem pemerintahan parlementer, di mana Pemilu hanya dibutuhkan untuk mengisi parlemen (legislatif), selanjutnya parlemen akan menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet (eksekutif).

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial jauh lebih kompleks. Dalam sistem ini Pemilu tidak saja digunakan untuk memilih anggota parlemen

tetapi juga presiden. Jadi, pada tingkat nasional ada dua jenis Pemilu, dan jika sistem pemerintahan presidensial ini diduplikasi di tingkat lokal, maka juga terdapat dua jenis Pemilu di tingkat lokal, yaitu Pemilu untuk memilih anggota parlemen lokal, dan Pemilu untuk memilih gubernur atau walikota.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu di setiap negara mulai berjalan satu per satu sesuai perkembangan politik demokrasi masing-masing, maka pengaturannya pun juga tidak satu paket. Pemilu parlemen nasional diselenggarakan berdasarkan satu undang-undang, yang berbeda dengan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu parlemen lokal. Demikian juga, dalam negara penganut presidensial, Pemilu parlemen nasional menggunakan undang-undang yang berbeda dengan Pemilu presiden, berbeda juga dengan Pemilu parlemen lokal dan Pemilu gubernur dan walikota.

Banyaknya undang-undang Pemilu yang mengatur Pemilu yang berbeda-beda itulah yang mendorong upaya penyatuan undang-undang Pemilu. Penyatuan undang-undang Pemilu tidak saja memungkinkan standarisasi pengaturan terhadap isu sejenis (misalnya pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, penghitungan suara, dll), tetapi juga memudahkan masyarakat untuk memahami undang-undang Pemilu secara utuh. Banyak negara melakukan kodifikasi atau omnibus undang-undang Pemilu, dan itu dapat membantu pemilih dalam memahami hak-haknya, membantu partai politik dan calon dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi politik, serta membantu penyelenggara dalam menyiapkan teknis pelaksanaan Pemilu.

Berikut ini disampaikan contoh 3 (tiga) negara yang melakukan penyatuan undang-undang Pemilu.

a. Philipina

Pemilu Philipina diselenggarakan untuk memilih presiden setiap 6 (enam) Tahun; juga untuk memilih anggota kongres,

parlemen provinsi, dewan kota, serta gubernur dan walikota. Kongres memiliki dua kamar, *House of Representatives* memiliki 292 kursi di mana 80% kursi diperebutkan di daerah pemilihan, dan 20% dialokasikan untuk partai dengan 3 (tiga) kursi merupakan jatah masyarakat terasing. Pemilu Philipina diatur dalam undang-undang yang memiliki nama resmi *The Omnibus Election Code* atau Kitab Undang-undang Pemilu. Undang-undang ini adalah kumpulan peraturan sistem Pemilu sekaligus peraturan administrasi Pemilu. Kitab undang-undang ini mengatur penyelenggaraan Pemilu nasional (memilih kongres dan presiden), Pemilu regional (memilih dewan provinsi dan gubernur), Pemilu lokal (memilih dewan kota dan walikota), serta referendum. Kitab undang-undang ini disahkan pada 1985 dan telah 9 (sembilan) kali diamandemen, terakhir pada Maret 2013.

Pemilu atau *Commision of Election (Comelec)* memiliki wewenang mengkaji, mengevaluasi dan merevisi ketentuan-ketentuan administrasi, sehingga undang-undang ini bisa menyesuaikan dengan perubahan jaman. Dengan demikian *The Omnibus Electioan Code* Philipina menggunakan model terbuka dalam penyatuan undang – undang Pemilunya

Undang – Undang Pemilu Philipina, mengatur hal-hal berikut ini: (1) sistem Pemilu untuk memilih kongres dan presiden, parlemen provinsi dan gubernur, parlemen kota dan walikota; (2) tugas dan wewenang *Comelec* selaku penyelenggara Pemilu; (3) kualifikasi calon dan tata cara pencalonan; (4) pendaftaran partai politik; (5) kampanye; (6) dana kampanye; (7) pendaftaran pemilih; (8) daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara; (9) pemantau Pemilu; (10) pengesahan suara dan pemilihan ulang; (11) pemberian dan penghitungan suara; (12) rekapitulasi dan pengumuman pemenang; serta (13) pelanggaran Pemilu dan sanksi.

Pengaturan Pemilu dalam Kitab Undang-undang Pemilu Philipina sangat konprehensif sehingga memudahkan *Comelec* dan

para pemangku kepentingan Pemilu lainnya dalam memahami aturan main Pemilu sehingga bisa mempersiapkan diri sejak dini. Kitab undang-undang ini juga lebih menjamin kepastian hukum bagi para aktor Pemilu karena tiadanya atau sedikitnya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan.

b. Argentina

Pemilu nasional Argentina diselenggarakan untuk memilih presiden dan anggota kongres. Presiden dipilih secara langsung setiap 4 (empat) Tahun sekali. *The National Congress* atau *Congreso Nacional* terdiri dari 2 (dua) kamar: *The Chamber of Deputies of the Nation (Cámara de Diputados de la Nación)* memiliki 257 kursi; dan *The Senate of the Nation (Senado de la Nación)* memiliki 72 kursi. Masa kerja *The Chamber* 4 Tahun, separuhnya dipilih setiap dua Tahun di semua daerah pemilihan. Masa kerja Senat 6 (enam) Tahun, sepertiganya dipilih setiap dua Tahun di 24 provinsi. Dasar penyelenggaraan Pemilu nasional adalah *The National Election Code* atau *Código Nacional Electoral*

Kitab Undang-undang Pemilu Nasional disahkan pada 1983 dan telah diubah terakhir kalinya pada 2002. Undang-undang ini mengatur pemilihan, penyelenggara, sistem pemilihan, dan semua tahapan pelaksanaan Pemilu. Kitab Undang-undang Pemilu Nasional menentukan kriteria pemilihan dan hukuman tidak dapat memegang jabatan publik bagi pemilihan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Revisi undang-undang pada November 1991 menetapkan partai harus memenuhi kuota 30 % calon perempuan. Selain Kitab Undang-undang Pemilu Nasional, Argentina juga memiliki undang-undang pemilihan lain, seperti Undang-undang Pemilihan Dewan Nasional (*Ley de Creacion Camara Nacional Electoral*), Undang-undang Referendum (*Ley de Consulta Popular*), dan Undang-undang Persetujuan Pemilihan (*Ley de Simultaneidad de Elecciones*), dan Undang-undang Pemungutan Suara Luar Negeri (*Voto en el exterior*).

c. Ghana

Negara Ghana menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih setiap 4 (empat) Tahun sekali, demikian juga dengan parlemen nasional satu kamar yang memiliki 275 kursi. Pemilu presiden dan anggota parlemen diselenggarakan secara serentak. Pemilu untuk memilih kedua jabatan tersebut diatur dalam satu undang-undang Pemilu.

Undang-undang tersebut mengatur sistem pemilihan, di mana presiden terpilih adalah calon yang meraih 50% suara lebih, sedangkan anggota parlemen dipilih melalui sistem mayoritarian sederhana, di mana calon yang meraih suara terbanyak (tidak peduli berapa persentasenya) ditetapkan sebagai pemenang.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.⁴⁷ Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif diberagam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan ditingkat lokal.

Melalui keserentakan Pemilu nasional yang terpisah dari Pemilu lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus. *Pertama*, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian, konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai seperti kekhawatiran

⁴⁷ Benny Geys, —Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research, dalam *ElectoralStudies* 25(2006): 652.

Juan Linz dan Scott Mainwaring, diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan Pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih.

Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum Pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy seeking*).

Ketiga, pemisahan Pemilu nasional serentak dan Pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: (1) ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional; (2) terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ketingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam oleh isu nasional; (3) semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik ditingkat nasional.

Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam Pemilu presiden dan Pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat.

Kelima, Pemilu serentak nasional yang terpisah dari Pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunistik politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik.

Keenam, Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari Pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan

masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus disaat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing Pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan DPD) *concurrent* terpisah sekitar 24-30 bulan dari waktu Penyelenggaraan Pemilu Lokal (Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pemilu Anggota DPRD) yang juga *concurrent* diperkirakan akan menghasilkan sejumlah konsekuensi politik yang positif tidak hanya bagi efektivitas pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah tetapi juga konsolidasi demokrasi Indonesia.

BAB III
ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Menurut pasal 1, pengertian Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan penataan dan penyempurnaan melalui undang-undang maka pengaturan mengenai Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua,

mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Tujuan dan fungsi partai politik diatur dalam Pasal 10 dengan formulasi tujuan umum dan tujuan khusus, Pasal 10 ayat (1) merinci Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian tujuan khusus partai politik diatur dalam pasal 10 ayat 2 yaitu:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi partai politik menurut Pasal 11 berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, d. partisipasi politik warga negara Indonesia, dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mendirikan partai politik maka harus memenuhi syarat dalam pasal 2, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- 2) Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- 3) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 4) Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 5) Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 6) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

- 7) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum sesuai Pasal 3 ayat (1), dalam ayat (2) Untuk menjadi badan hukum maka Partai Politik harus mempunyai:

- a. akta notaris pendirian Partai Politik;
- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik.

Jika dikaitkan dengan substansi penyelenggaraan pemilihan umum maka partai politik merupakan salah satu aktor utama dalam pelaksanaan pemilihan umum, karena terkait dengan kepesertaan dalam pemilihan legislatif maupun sebagai pengusung calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga

Untuk menjadi peserta Pemilu maka partai politik harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, syarat tersebut adalah:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah

secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Selain itu partai politik mempunyai beberapa hak dan kewajiban, hak partai politik yang diatur dalam Pasal 12, yaitu:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban partai politik diatur dalam Pasal 13, yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum, (dalam pasal 47 diatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum); dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Sebagai lembaga politik maka salah satu kegiatan yang utama dilakukan partai politik adalah rekrutmen politik, ada beberapa bentuk rekrutmen politik yang dilakukan Partai Politik melakukan

rekrutmen terhadap warga negara Indonesia menurut Pasal 29 yaitu untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Rekrutmen tersebut dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan yang dilakukan secara demokratis dan terbuka menurut AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.

Pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan

dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang ini memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR.

Dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu dihubungkan dengan lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Maka relasi ketatanegaraan sangat jelas, karena kegiatan Pemilu salah satunya bertujuan untuk mengisi kelembagaan tersebut. Sehingga secara jelas diatur dalam:

1. Pasal 2 bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
2. Pasal 67 bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
3. Pasal 246 bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Pasal 314 bahwa DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pasal 363 bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Selain itu untuk MPR dan dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilu telah diatur beberapa hal yaitu dalam Pasal 4 bahwa salah satu kewenangan MPR adalah melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian

Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa dalam sidang paripurna MPR, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan pemilihan Presiden dan wakil presiden dalam Pasal 4 juga mengatur bahwa MPR berwenang memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Hubungan DPR dengan pemilihan umum juga terdapat dalam kaitan Fraksi di DPR, dalam Pasal 82 diatur bahwa Fraksi merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, dimana Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi, Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR.

Selain itu juga anggota DPR (Pasal 239), DPD (Pasal 307) , dan DPRD (Pasal 355 untuk Provinsi dan Pasal 405 Untuk kota/kabupaten) dapat diberhentikan antar waktu dengan alasan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

C. Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Terdapat tiga undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang saat ini berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), dan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016).

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian disahkan dengan UU No. 1 Tahun 2015, bertujuan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan tujuan yang disampaikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Dalam perkembangannya UU No. 1 Tahun 2015 telah mengalami dua kali perubahan seperti yang telah disinggung sebelumnya. Perubahan *pertama*, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilakukan karena Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain, Penyelenggara Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemungutan suara secara serentak, Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan pejabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju Pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada Tahun 2019.

Perubahan *Kedua*, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perubahan tersebut dilakukan karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

Kemudian persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, perubahan juga disebabkan oleh persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, dan pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.

Jika dikaji maka terdapat beberapa pengaturan yang sangat berhubungan dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu khususnya mengenai, kemudian mengenai Tahapan Pemilihan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Yang kemudian Tahapan persiapan diatur lebih lanjut pada ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Untuk Tahapan penyelenggaraan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 08 Tahun 2015 yang meliputi:

- c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

- d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Terhadap laporan kegiatan maka diatur dalam Pasal 6 UU No 08 Tahun 2015, untuk KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri. Untuk KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi yang diteruskan kepada KPU dan Gubernur.

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sebagai mana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015.

Selanjutnya pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Pasal 9 UU No 10 Tahun 2016, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah:

- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara, (penambahan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan dalam perubahan pertama UU No 8 Tahun 2015);
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan, (ditambahkan oleh UU No 10 2016);
- c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih, diatur dalam Pasal 10A UU No 8 Tahun 2015.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pengaturan undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Jika dihubungkan pengaturan penyelenggaraan Pemilu dengan pengaturan Pemerintahan Daerah maka terdapat beberapa pengaturan yang saling berkaitan diantaranya terkait dengan pemekaran daerah, dalam Pasal 36 diatur bahwa salah satu parameter yang akan menjadi persyaratan dasar kapasitas daerah untuk dapat dimekarkan adalah sosial politik, adat, dan tradisi yang meliputi:

- a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
- b. kohesivitas sosial; dan
- c. organisasi kemasyarakatan.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 94 mengenai susunan DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Begitupun terhadap DPRD kabupaten/kota dalam Pasal 147, bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 105 ayat 2 Pengisian anggota DPRD provinsi yang terbentuk dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk, Terhadap pengisian anggota DPRD provinsi dari

daerah yang baru dibentuk setelah pemilihan umum Pasal 105 ayat 1 mengatur bahwa pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
- d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
- e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Mekanisme yang sama juga dilakukan terhadap pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 158.

Terkait dengan penggantian antar waktu diatur dalam Pasal 139 ayat 2 bahwa Anggota DPRD provinsi dapat diberhentikan antar waktu salah satunya disebabkan karena tidak lagi memenuhi syarat

sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pergantian antar waktu maka Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah provinsi yang diatur dalam Pasal 144 ayat 1. Kemudian Pasal 144 ayat 2 mengatur bahwa Komisi pemilihan Umum Daerah provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi diterima. Kemudian pasal 144 ayat 7 membatasi bahwa Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. Mekanisme pergantian antar waktu juga DPRD Provinsi juga berlaku sama dengan DPRD Kota/Kabupaten jika dilihat di Pasal 198.

E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Dalam pengaturannya ditegaskan kembali dalam pasal 10 bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian Bagian Kesebelas mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diatur hukum acara yaitu mengenai permohonan, diatur bahwa Pemohon menurut Pasal 74 ayat (1) adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

kemudian Pasal 74 ayat (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Jangka waktu Permohonan menurut Pasal 74 ayat (3) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Dalam Pasal 75 mengatur bahwa permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum yang diatur Pasal 76, jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Putusan Mahkamah konstitusi dalam Pasal 77 memuat beberapa macam putusan, Pasal 77 ayat (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pasal 77 ayat (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Pasal 77 ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Pasal 77 ayat (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Jangka waktu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 78, mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 79 ayat (1) berbunyi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. DPR;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Presiden/Pemerintah;
- e. Komisi Pemilihan Umum;
- f. partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
- g. pasangan calon peserta pemilihan umum.

Pasal 79 ayat (2) juga mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat ditegaskan Pasal 79 ayat (3).

F. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Salah satunya yang berkaitan dengan sengketa Pemilu. Khususnya terhadap keputusan KPU kecuali mengenai hasil pemilihan umum karena menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi terhadap keputusan di tahapan Pemilu dapat digugat. Pengaturan tersebut tercermin dari Pasal 2 bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: yang pada kemudian diatur pada angka 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Para penggugat terhadap keputusan KPU adalah calon presiden atau wakil presiden serta calon legislatif dalam hal ini DPR, DPD, DPRD provinsi, kota/kabupaten. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Pada pasal 53 ayat (2) disebutkan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Terhadap eksekusi putusan dapat melihat ketentuan Pasal 116 ayat (1) bahwa Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Dilanjutkan ayat (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

ayat (4) diatur bahwa Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Ayat (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 28 mencantumkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pengertian Netral dimaknai sebagai tidak memihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak), sedangkan netralitas berarti keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas). Sejalan dengan prinsip netralitas Polri tersebut maka diatur lebih lanjut ketentuan netralitas Polri dalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 86 ayat (2) huruf

f bahwa Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Anggota TNI dan anggota Polri. Pasal 103 ayat (2) menyatakan TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye Pemilu, kemudian Pasal 326 menyatakan dalam Pemilu Tahun 2014, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Menindaklanjuti prinsip netralitas tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7/VI/2014 tentang Pedoman Netralitas Anggota Polri dalam pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah. Implementasi netralitas Polri adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis, diantaranya:
 - 1) Tidak menjadi pimpinan / pengurus maupun anggota partai politik termasuk organisasi sayapnya;
 - 2) Tidak ikut atau membantu, pengurus partai politik, Tim sukses, juru kampanye, Caleg atau kandidat, pelaksana dan organisasi penyelenggara kampanye Pemilu dan kegiatan Pemilu lainnya;
 - 3) Tidak memberikan arahan kepada keluarganya dan PNS bawahannya untuk memilih atau mencoblos partai politik atau Caleg / kandidat tertentu;
 - 4) Tidak melakukan atau membantu segala bentuk kampanye Pemilu, termasuk kampanye terselubung;
 - 5) Tidak memobilisir organisasi kemasyarakatan (sosial, ekonomi, keagamaan), untuk kepentingan partai politik maupun Caleg atau kandidat tertentu;
 - 6) Tidak terlibat atau membantu segala bentuk kegiatan partai politik lainnya;
 - 7) Segala ucapan atau tindakan yang mengindikasikan mendukung salah satu Caleg atau kandidat atau partai politik tertentu, dilarang.

- b. Dalam memberikan pelayanan dan pengamanan pada Pemilu tidak menguntungkan salah satu Parpol atau Caleg atau kandidat, antara lain:
 - 1) Tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan pengamanan seluruh tahapan Pemilu, baik dalam pelayanan. Perlindungan maupun penegakan hukum;
 - 2) Untuk menghindari fitnah, agar menjaga jarak yang sama terhadap semua Parpol atau Caleg atau kandidat;
 - 3) Tidak membiarkan adanya praktek kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu atau Pilkada.
 - 4) Keberadaan anggota Polri di tempat kegiatan Pemilu, Pemilukada atau kegiatan politik lainnya tiada lain hanya untuk tugas pengamanan;
 - 5) Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta Pemilu atau Pemilukada diluar tugas dan fungsi Polri.
- c. Tidak mengizinkan fasilitas dinas dan juga milik pribadinya untuk digunakan sebagai kegiatan kampanye peserta Pemilu, seperti:
 - 1) Tidak mengizinkan kendaraan, kantor, asrama, rumah dinas, lahan milik dinas atau fasilitas lainnya untuk kegiatan kampanye Pemilu atau Pemilukada;
 - 2) Tidak mengizinkan kendaraan, rumah, lahan atau fasilitas miliknya untuk digunakan sebagai tempat kampanye atau dipasang alat peraga kampanye Pemilu atau Pemilukada;
 - 3) Tidak memberikan bantuan dana atau materil lainnya kepada partai politik, Caleg, Caka/Wakada atau kandidat:
- d. Tidak boleh menggunakan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pemilukada:
 - 1) Anggota Polri yang ikut dalam Pemilukada (Calon Ka/Wakada), dan Pemilu (Caleg dan Capres/wakil) harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri;

2) Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri.

Dalam rangka implementasi netralitas Polri tersebut, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan Polri pada semua level adalah:

- a. Setiap pimpinan Polri pada semua level wajib mensosialisasikan penjabaran Netralitas Polri dalam Pemilu dan Pemilukada kepada anggota dan keluarganya;
- b. Setiap pimpinan Polri pada semua level wajib mengecek dan mengawasi sejauh mana pemahaman anggota Polri tentang netralitas Polri;
- c. Setiap pimpinan Polri semua level wajib mengawasi kegiatan anggota Polri di lingkungan masyarakat, untuk mencegah tidak terlibat dalam politik praktis atau melanggar netralitas Polri;
- d. Setiap pimpinan Polri pada semua level harus memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar netralitas Polri;
- e. Setiap pimpinan pada semua level wajib menjaga soliditas anggota Polri, dengan tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pemilukada yang mengindikasikan kecenderungan dukungan.

H. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39 menyatakan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam:

- (1) kegiatan menjadi anggota partai politik;
- (2) kegiatan politik praktis;
- (3) kegiatan bisnis; dan
- (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas tentang netralitas TNI dalam Pemilu maka instansi TNI mengeluarkan Buku

Saku Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang berlaku di lingkungan TNI sebagai pedoman seluruh Prajurit TNI. Implementasi Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada yaitu:

- a. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.
- b. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada.
- c. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
- d. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.
- e. Khusus bagi keluarga prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara. institusi TNI atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit TNI:

- a. Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.
- c. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.
- d. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- e. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
- f. Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.

- g. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah).
- h. Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye.
- i. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.

Dalam melaksanakan prinsip netralitas TNI, para Komandan Satuan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Setiap Komandan Satuan wajib mensosialisasikan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik.
- b. Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang Netralitas TNI.
- c. Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.
- d. Setiap Komandan Satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Setiap Komandan Satuan /Kepala Satuan, Dinas wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain:
 - 1) Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada.
 - 2) Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadaai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (Politik, Ekonomi dan Sara)

- 4) Mencegah bentrokan fisik antar masa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga Netralitas TNI.
- 5) Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya.
- 6) Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta Bakal Calon Pemilu dan Pilkada di luar tugas dan fungsi TNI.
- 7) Mengantisipasi dan mewaspadaikan setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada.

Di dalam pedoman ini, Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilarang untuk :

- 1) Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.
- 2) Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- 3) Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.
- 4) Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.

- 5) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
- 6) Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
- 7) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.
- 8) Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.
- 9) Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
- 10) Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.
- 11) Tidak melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
- 12) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang telah diatur sebagai larangan dalam peraturan perundang-undangan, yang diberlakukan bagi setiap orang termasuk didalamnya prajurit TNI.

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dari politik praktis. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu asas dalam ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 adalah asas “Netralitas” yang memiliki maksud bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh politik praktis dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta untuk memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pengaturan yang lebih tegas terhadap netralitas terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pengaturan lebih lanjut terkait hal ini terdapat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasi jenis-jenis kegiatan politik sebagai pelanggaran netralitas PNS yaitu: *Pertama*, Keikutsertaan Pegawai PNS dalam pelaksanaan Kampanye. *Kedua*, Pegawai PNS menjadi peserta kampanye dengan menggunakan Atribut Partai/PNS. *Ketiga*, Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya. *Keempat*, Sebagai Peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. *Kelima*, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye. *Keenam*, Mengadakan suatu kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. *Ketujuh*, Menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilukada tanpa izin dari atasan langsung.⁴⁸

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam Pasal 7 mengatur ketentuan sanksi berupa hukuman disiplin yang memiliki 3 tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat. Pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin sedang sampai kepada berat yang salah satunya berupa pemberhentian secara tidak hormat.

ASN dapat terlibat aktif dalam kegiatan politik dengan ketentuan bahwa pegawai ASN tersebut mengundurkan diri sebagai ASN. Hal ini diatur dalam Pasal 123 ayat (3) yaitu Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

J. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan tindak pidana pemilihan umum terdapat dalam Bab IV Buku II KUHP, yaitu:

Pasal 148

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangsi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan.

Pasal 149

⁴⁸ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, "Kebijakan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 3 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran:Bandung, hlm 550.

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Pasal 150

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 151

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan.

Pasal 152

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun.

Pasal 153

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 146, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke 1-3.

- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 147-152, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke-3.

Menyimak pola rumusan perbuatan pidana dan ancaman pidana di dalam pasal-pasal KUHP, disimpulkan bahwa rumusan dalam KUHP masih sangat sederhana dengan rata-rata ancaman sanksi pidana antara 9 (sembilan) bulan hingga 2 (dua) Tahun pidana penjara serta tanpa sanksi pidana denda. KUHP yang saat ini berlaku bagi bangsa Indonesia merupakan warisan kolonial sejak jaman Hindia Belanda oleh karena itu perumusan tersebut merupakan bentuk kebijakan perumusan masa lalu yang belum menyesuaikan dengan perkembangan hukum.

Berdasarkan perkembangan hukum sesuai tuntutan demokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur lebih rinci mengenai pidana Pemilu, rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, pejabat negara, pemerintah dan peradilan. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda.

K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk melaksanakan hak memilih dan dipilih. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat sehingga merupakan cerminan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin keterwakilan wanita dalam sistem pemilihan umum, oleh karena itu pengaturan hukum tentang penyelenggaraan pemilihan umum harus pula menerapkan mekanisme yang dapat menempatkan keterwakilan wanita dalam lembaga perwakilan hasil pemilihan umum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” demikian bunyi sila keempat Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di sana disebutkan, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, “permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Itu artinya, demokrasi Indonesia mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan (orientasi etis).

Model demokrasi apapun (baik prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian ataupun konsensus) selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. Hal ini bukan disadari para perumus konstitusi Republik Indonesia. Memang tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrati.

Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul

dalam naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu disampaikan berulang kali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara. Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan.

Upaya pemenuhan pengaturan Pemilu secara serentak harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilu secara serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan Pemilu secara serentak dinilai akan menciptakan efisiensi sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan Pemilu secara serentak juga sebagai wadah mewujudkan kecerdasan berpolitik (*political efficacy*) bagi warga negaranya termasuk partai politik. Bagi partai politik, pengaturan Pemilu secara serentak akan semakin menguatkan posisi mereka sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik tentunya harus lebih selektif dalam menentukan calon legislative dan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislative tidak cukup memberikan latihan berkompetisi secara intensif karena Pemilu terjadi setiap lima Tahun sekali. Sementara bagi partai politik, Pemilu presiden merupakan sumber konflik akibat perebutan pengajuan pasangan calon antar faksi. Setelah konflik elit nasional reda, partai politik menghadapi konflik partai di daerah yang berkelanjutan, karena pengajuan pasangan calon kepala daerah berlangsung hampir setiap hari sepanjang tiga Tahun setelah Pemilu

presiden. Akibatnya partai politik lebih sibuk mengurus konflik internal dari pada mencerdaskan anggota atau konstituennya. Selain mewujudkan kecerdasan berpolitik bagi partai politik, Pemilu secara serentak juga untuk mencerdaskan warga negara. Warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu secara serentak. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.

B. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya seluruh pengaturan dan tata cara dalam pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan upaya mewujudkan hak warga negara untuk dapat memilih secara cerdas dan efisien. Kecerdasan masyarakat berkaitan dengan metode pemilihan dimana masyarakat dapat memilih Anggota Legislatif Pusat dan Daerah yang berasal dari Partai yang sama dengan Calon Presiden & Wakil Presiden untuk menciptakan presidensial yang kuat (*straight ticket*) atau masyarakat sengaja memilih partai tertentu yang tidak sama dengan calon presidennya untuk menciptakan *check and balances* (*split ticket*).

Penyelenggaraan Pemilu mendasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka masyarakat dihadapkan pada metode pemilihan yang memisahkan antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan metode ini, kebebasan masyarakat dalam memilih menjadi terbatas, mengingat ia harus memilih anggota legislatif terlebih dahulu untuk kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden yang belum tentudiusung oleh partai yang dipilih oleh masyarakat dalam Pemilu legislatif. Selain itu, metode pemilihan terpisah terbukti menciptakan

selisih pemilih yang besar antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden atau Wakil Presiden. Pada Tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada Tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih. Adapun pada Tahun 2014, selisihnya adalah 8.118.126 Pemilih. Angka selisihnya yang amat signifikan menunjukkan bahwa dapat diartikan ada hambatan dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya yang dialami warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya.

Selain persoalan metode pelaksanaan pemilihan umum yang terpisah, sistem pemilihan yang ada saat ini khususnya untuk Pemilihan legislatif secara teknis cukup menyulitkan pemilih dalam memberikan suara sehingga pemilih tidak terdorong untuk bersikap ideologis atau rasional. Hal ini juga mengundang tampilnya petualang-petualang politik untuk mengejar kekuasaan.

Keadaan ini tidak hanya mengundang kerumitan dalam masa Pemilu, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif pasca Pemilu. Sebab, salah satu faktor yang menyumbang efektivitas pemerintahan adalah sistem multi partai sederhana di parlemen, yang berarti parlemen didominasi oleh tiga, empat atau lima partai politik. Lebih dari itu, pengambilan keputusan akan berkepanjangan dan diwarnai oleh politik transaksional. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu pengaturan yang dapat membantu masyarakat agar dapat memilih secara efisien, mudah dan cerdas, menciptakan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya serta mendorong terciptanya sistem kepartaian yang sederhana.

Adapun efisiensi dalam memilih berhubungan dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

C. Landasan Yuridis

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar hal ini adalah amanah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selain mengatur asas penyelenggaraan Pemilu, UUD NRI juga mengatur tujuan Pemilu yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan Pemilu ini lebih lanjut dijabarkan dalam UUDNRI Tahun 1945 antara lain:

1. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diatur dalam;
Pasal 6AUUD NRI Tahun 1945, ayat;
 - (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 - (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum

dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

2. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD, diatur dalam;

a. Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.

b. Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

3. Ketentuan pemilihan umum, diatur dalam;

Pasal 22E ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pengaturan tentang penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah

Pasal 22E ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut dalam hal ini diatur dalam berbagai UU antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; kedua, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; ketiga, Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; dan keempat, Pemilu untuk memilih bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Jika hendak diklasifikasi lebih jauh, dari aspek pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, Pemilu dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: Pemilu anggota legislatif dan Pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan Pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Adapun dari aspek lingkup penyelenggaraannya, Pemilu dapat dikelompokkan menjadi Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu daerah dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-XI/2013, yang memutuskan:

1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), danPasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4924)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Amar putusan tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraanpemilihan umum Tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Dengan putusan Pemilu serentak, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksuddengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD NRI 1945 memang tidakmemisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres.

Perubahan dalam pelaksanaan Pemilu serentak ini jelas membawa dampak terhadap pengaturan Pemilu sehingga diperlukan penyesuaian berdasarkan putusan MK.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan Penyelenggaraan Pemilu adalah:

1. Mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dalam menjalankan negara menuju kesejahteraan.
2. Mewujudkan Pemilu yang Kredibel dan Akuntabel. Sehingga hasil Pemilu juga memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat dan dunia internasional.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien.
4. Mencerdaskan partai politik dan pemilih.
5. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

B. Arah dan Jangkauan

Arah pengaturan Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan tersebut maka pengaturan dimulai dari penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selain itu pengaturan juga memuat ketentuan mengenai Pemilih sebagai rakyat yang mempunyai hak politik atau yang menentukan pilihan dalam Pemilu tersebut.

Pengaturan Pemilu juga akan menentukan bagai mana mekanisme dan tahapan untuk mengisi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang

1. Ketentuan Umum

a. Definisi atau Batasan Pengertian

Terminologi yang akan didefinisikan dalam pengaturan Pemilu ini adalah:

- 1) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum.
- 6) Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- 7) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
- 9) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- 10) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
- 11) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
- 12) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 13) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota

untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

- 14) Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
- 15) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 16) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
- 17) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
- 18) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 19) Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- 20) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 21) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- 22) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia

yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- 23) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 24) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- 25) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- 26) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
- 27) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- 28) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 29) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- 30) Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,

perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 31) Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
 - 32) Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
 - 33) Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
 - 34) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
- b. Asas Penyelenggaraan Pemilu meliputi mandiri, langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

2. Materi pokok yang akan diatur

a. Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15 Tahun 2012). Dalam pengaturan ini yang disebut sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP dengan menambahkan.

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pengaturan mengenai KPU sebagian besar tetap mengadopsi substansi yang ada di dalam UU No. 15 Tahun 2011. KPU terdiri atas : KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Namun demikian terdapat beberapa substansi baru yaitu penormaan bahwa KPU merupakan lembaga non struktural, Ketua dan Anggota KPU adalah Pejabat negara serta Masa jabatan ketua dan anggota KPU

adalah selama 5 (lima) Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selain penambahan substansi baru tersebut, pengaturan lain masih mengacu kepada UU No.15 Tahun 2011 tanpa ada perubahan yaitu KPU adalah lembaga yang independen, tetap, dan bekerja secara berkesinambungan dengan wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kelembagaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, yang berjumlah:

- a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
- c) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dari dan oleh anggota. Jabatan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a) memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c) memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

a) Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

Dalam UU No.15 Tahun 2011, pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dipisahkan menjadi tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini pengaturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tersebut digabung.

b) KPU (Pusat)

KPU dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih serta membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU dalam menyelenggarakan Pemilu berkewajiban:

- t. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- u. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- v. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- w. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- y. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- aa. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- bb. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- cc. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- dd. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- ee. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) KPU Provinsi

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- (1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- (2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (4) menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- (5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- (6) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- (7) merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- (8) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- (9) menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- (10) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- (11) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- (12) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (13) mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- (14) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- (15) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu berkewajiban:

- (1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- (2) memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- (6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- (7) mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- (9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- (10) menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- (11) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- (12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) KPU Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- (1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- (2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (4) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (5) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- (6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- (7) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- (8) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- (9) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- (10) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- (11) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- (12) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- (13) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (14) mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- (15) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

(16) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu berkewajiban:

- (1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- (2) memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- (7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- (9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (10) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu

paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- (11) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- (12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

e) Persyaratan Calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota:

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengadopsi dari UU No.15 Tahun 2016 dengan beberapa perubahan, sehingga berbunyi:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) Tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) Tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam UU No.15 Tahun 2011, syarat batas usia untuk KPU adalah paling rendah 35 (tiga puluh lima) Tahun dan untuk KPU Provinsi, Kabupaten/Kota berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun. Dalam Rancangan Undang-Undang ini batas usia tersebut diubah sehingga berbunyi sebagaimana huruf b diatas, dengan pertimbangan agar didapatkan anggota KPU yang lebih memiliki kematangan berpikir/negarawan.
- (4) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- (5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- (6) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- (7) berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (8) berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- (9) mampu secara jasmani dan rohani;
- (10) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- (11) mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan organisasi kemasyarakatan pada saat mendaftar sebagai calon;

syarat ini merupakan penormaan baru dibandingkan dengan UU No 15 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menghindarkan anggota KPU dari konflik kepentingan.

- (1) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;

(2) bersedia bekerja penuh waktu, dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau tempat mengajar, serta menandatangani pakta integritas;

syarat berupa “bersedia bekerja penuh waktu” sebelumnya telah diatur dalam UU No.15 Tahun 2012 namun dipertegas lagi dalam Rancangan Undang-Undang ini dengan adanya keharusan pembuktian berupa surat pernyataan dan surat keterangan serta penekanan pada pakta integritas.

- a) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- b) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

f) Pengangkatan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

a. KPU

Pengaturan mengenai pengangkatan anggota KPU mengadopsi dari UU No.15 Tahun 2012 tanpa ada perubahan. Pengaturan tersebut yaitu Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU. Anggota tim seleksi harus memenuhi persyaratan:

- (1) memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
- (2) memiliki kredibilitas dan integritas;
- (3) memahami permasalahan Pemilu;
- (4) memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan
- (5) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun.

Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.

Tim seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh tim seleksi meliputi:

- (1) mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- (2) menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
- (3) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
- (4) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
- (5) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
- (6) melakukan tes kesehatan;
- (7) melakukan serangkaian tes psikologi;
- (8) mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- (9) melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

(10) menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan

(11) menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Tim seleksi melakukan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk serta melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU yang disusun berdasarkan abjad kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU. Penyampaian nama calon disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU.

Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPU peringkat teratas dari 14 (empat belas) calon yang diajukan oleh Presiden sebagai calon anggota KPU terpilih. Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang

dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden. Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.

Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya. Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan kembali dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota KPU terpilih kepada Presiden.

Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. KPU Provinsi

KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum

berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU dilakukan melalui rapat pleno KPU. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan, meliputi:

- (1) mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
- (2) menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;
- (3) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
- (4) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
- (5) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
- (6) melakukan tes kesehatan;
- (7) melakukan serangkaian tes psikologi;
- (8) mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- (9) melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- (10) menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dalam rapat pleno; dan
- (11) menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk. Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi yang disusun berdasarkan abjad kepada KPU. Penyampaian nama calon disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Provinsi.

KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi. KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Provinsi dari 10 (sepuluh) calon sebagai anggota KPU Provinsi terpilih. Anggota KPU Provinsi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU. Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

c. KPU Kabupaten/Kota

KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun. Anggota tim seleksi dilarang

mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Provinsi dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsi. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan, meliputi:

- (1) mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
- (2) menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (3) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (4) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (5) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
- (6) melakukan tes kesehatan;
- (7) melakukan serangkaian tes psikologi;
- (8) mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

- (9) melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- (10) menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
- (11) menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk. Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi yang disusun berdasarkan abjad kepada KPU Provinsi. Penyampaian nama calon disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi. Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

d. Sumpah/Janji

Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden. Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU. Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

g) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a) meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c) telah berusia 65 (enam puluh lima) Tahun, Pengaturan ini merupakan norma baru dibandingkan dengan UU No.15 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menjaga kinerja

KPU agar tetap optimal berupa pembatasan usia anggota KPU.

d) berhalangan tetap lainnya; atau

e) diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;

e) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;

f) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

a) pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau

b) rekomendasi dari DPR.

Dalam proses pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Peraturan DKPP harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima. Pemberhentian anggota dilakukan dengan ketentuan:

a) anggota KPU oleh Presiden;

b) anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan

c) anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan ketentuan:

a) anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

b) anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan

c) anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:

- a) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- b) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
- c) berdasarkan rapat pleno DKPP).

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali. Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah, dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pemberhentian sementara paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

h) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dalam Rancangan Undang-Undang ini terdapat penambahan pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dibandingkan UU No.15 Tahun 2011 yaitu terkait dengan Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayang harus diputuskan melalui rapat pleno tertutup. Pengaturan lainnya tetap mengacu kepada UU No.15 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. Jenis rapat pleno tersebut yaitu:

- (1) rapat pleno tertutup; dan
- (2) rapat pleno terbuka.

Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan maka keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan maka keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Dalam hal rapat pleno telah ditunda dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil

Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

i) Pertanggungjawaban

Dalam menjalankan tugas yang terkait dengan keuangan, KPU bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan tugas yang terkait penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut ditembuskan kepada Bawaslu.

KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

j) Panitia Pemilihan

Pengaturan mengenai Panitia Pemilihan, persyaratan dan sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan mengadopsi dari UU No.15 Tahun 2011 tanpa ada perubahan sehingga tetap berbunyi sebagai berikut:

(1) Panitia Pemilihan Kecamatan

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

PPK memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu:

- (1) membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- (2) membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- (3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

- (5) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- (6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- (7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- (8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- (9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- (11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- (12) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- (13) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa atau dengan sebutan lain. PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau dengan sebutan lain. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat

6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala kelurahan/desa atau dengan sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- (1) membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- (2) membentuk KPPS;
- (3) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- (4) mengumumkan daftar pemilih;
- (5) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- (6) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- (7) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- (8) mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- (9) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

- (10) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- (11) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- (12) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- (13) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- (14) menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- (15) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- (16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (17) meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- (18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- (19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- (20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- (21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- (22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (23) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

KPPS mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- (1) mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- (2) menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- (3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- (5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- (6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- (8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- (9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- (10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (11) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)

PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

PPLN memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- (1) membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- (2) membentuk KPPSLN;
- (3) mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
- (4) menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
- (5) melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- (6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- (7) mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- (8) menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- (9) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
- (10) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- (11) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
- (12) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (13) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama Ketua KPU. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU. Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

KPPSLN memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- (1) mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- (2) menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- (3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- (4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- (5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- (6) mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- (7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- (8) menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;

- (9) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- (10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.

(6) Persyaratan Panitia Pemilihan

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
- (3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- (4) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- (5) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (6) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- (7) mampu secara jasmani dan rohani;
- (8) berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
- (9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.

(7) Sumpah Janji

170 Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas yang berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/ KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

k) Peraturan dan Keputusan KPU

KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU dalam rangka pengaturan teknis penyelenggaraan Pemilu. Peraturan KPU tersebut merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dapat membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Peraturan KPU ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

1) **Kesekretariatan KPU**

Terdapat beberapa pengaturan mengenai kesekretariatan adalah:

(1) Organisasi kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Pengaturan mengenai Kesekretariatan KPU mengacu pada UU No.15 Tahun 2011 dengan beberapa perubahan yaitu penormaan bahwa Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Penambahan norma ini untuk penekanan bahwa secara administratif Sekretaris KPU provinsi tidak bertanggung jawab kepada ketua KPU provinsi tetapi kepada Sekjen KPU begitupun dengan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota tidak bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota tetapi kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Penambahan norma baru lainnya yaitu terkait dengan pengaturan bahwa Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, dan Inspektur Utama adalah pegawai negeri sipil. Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU. Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, dan Inspektur Utama wajib meminta pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Selain dari penambahan norma baru tersebut, pengaturan mengenai kesekretariatan KPU tetap mengadopsi pada UU No.15 Tahun 2012 yaitu:

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sekretariat Jenderal KPU merupakan sistem pendukung dan fasilitasi bagi KPU. Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari:

- (1) Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal; dan
- (2) Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh Deputi dan Inspektur Utama.

Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang. Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon tersebut dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/ Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang. Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris

KPU Kabupaten/ Kota dari 3 (tiga) orang calon tersebut dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU.

(2) Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, wewenang dan kewajiban Kesekretariatan KPU tetap mengacu pada UU No.15 Tahun 2011 tanpa ada perubahan, yang berbunyi:

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Sekretariat Jenderal KPU

Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

- (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- (2) memberikan dukungan teknis administratif;
- (3) membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- (4) membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- (5) memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

- (1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- (2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- (4) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

- (1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- (3) mengelola barang inventaris KPU.

Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretariat KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

- (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- (2) memberikan dukungan teknis administratif;
- (3) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- (4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- (1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- (2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- (1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- (3) mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- (2) memberikan dukungan teknis administratif;
- (3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- (4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- (1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- (2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- (1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- (3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Pengawas Pemilu

Ketentuan mengenai Pengawas Pemilu sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Mengingat adanya kebutuhan untuk menyatukan 3 (tiga) Undang-Undang terkait Pemilu dalam satu naskah, maka khusus untuk materi yang terkait pengawas Pemilu diambilkan dari UU Nomor 15 Tahun 2011 dengan dilakukan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan sebagai upaya memperbaiki kinerja pengawas Pemilu dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal baru yang ditambahkan sebagai penyempurnaan adalah :

a) Penambahan pengawas TPS sebagai bagian dari Pengawas Pemilu.

Dengan demikian komponen pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Selain penambahan pengawas, dilakukan juga Perubahan sifat Bawaslu Kabupaten/Kota yang semula Adhoc menjadi tetap dan penambahan sifat untuk Pengawas TPS. Dengan demikian terkait sifat lembaga diatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap sedangkan Panwaslu

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS, bersifat ad hoc. Dalam kaitannya dengan sifat adhoc dari beberapa lembaga pengawas, maka dalam pengaturan ini diatur bahwa untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sedangkan pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

b) Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Kedudukan, Dilakukan penambahan kedudukan pengawas TPS yaitu di setiap TPS. Adanya penambahan ini mengakibatkan pengaturan kedudukan lembaga pengawas menjadi Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Adapun untuk Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Lebih lanjut untuk Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS. Pengaturan mengenai kedudukan komponen lembaga pengawas selain pengawas TPS diadopsi utuh dari UU No 15 Tahun 2016.

Keanggotaan, Pengaturan ini juga melakukan penyempurnaan terhadap keanggotaan lembaga pengawas dengan:

a) merumuskan kembali unsur keanggotaan Bawaslu, mengubah jumlah pengawas TPS sebanyak 1 orang, pengurangan jumlah anggota pengawas Pemilu lapangan menjadi 1 orang disetiap kelurahan/desa, pengaturan kewajiban pengambilan sumpah dan janji bagi ketua dan anggota serta pengaturan masa jabatan ketua dan anggota selama 5(lima) Tahun. Diluar pengaturan dimaksud, pengaturan mengenai keanggotaan diambil secara utuh dari UU Nomor 15 Tahun 2016 yang meliputi:

- Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 7 (tujuh) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- Jumlah anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- Struktur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Pemilihan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu kabupaten/kota, dan ketua Panwaslu dilakukan oleh masing-masing anggotanya.
- Kepemilikan hak suara yang sama antara setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan.
- Keharusan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota .

- Status ketua dan anggota Bawaslu sebagai Pejabat Negara.

Untuk menciptakan pengaturan yang komprehensif perlu dilakukan penyempurnaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri serta mengisi kekosongan pengaturan terkait tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas TPS.

c) Tugas, wewenang dan kewajiban

(1) Bawaslu

Selain mengadopsi tugas dan kewenangan Bawaslu yang telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 kedalam pengaturan ini, Bawaslu di beri tambahan tugas yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terkait pelaksanaan dana kampanye, menyampaikan opini setiap hasil pengawasan tahapan Pemilu dan melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR RI. Adapun kewenangan yang ditambahkan kepada Bawaslu adalah untuk menerima dan menyelesaikan sengketa Pemilu dan menerima, memeriksa, dan merekomendasikan kepada KPU sanksi diskualifikasi bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Dalam merumuskan tambahan kewenangan yang kedua ini perlu kiranya mempertimbangkan bentuk rumusan konkrit yang dapat memudahkan Bawaslu dalam operasional norma khususnya terkait konsep terstruktur, massive dan sistematis. Untuk kewajiban Bawaslu tidak mengalami

perubahan dari pengaturan yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 seperti bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan dan lain-lain.

(2) Bawaslu Provinsi

Adapun terkait tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, pengaturan memberi Bawaslu Provinsi tugas dan wewenang baru yaitu untuk:

- mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis di Provinsi,
- menerima dan menyelesaikan sengketa Pemilu.
- mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi untuk pelaksanaan dana kampanye, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu serta pelaksanaan putusan DKPP.
- mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu;

Selain tugas ini, tugas-tugas lain terkait bawaslu provinsi sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 diadopsi kembali dalam pengaturan ini seperti tugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh Bawaslu dan ANRI, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang dan lain-lain. Pengaturan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang juga diadopsi secara utuh oleh pengaturan tanpa perubahan adalah terkait Bawaslu untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu serta segala pengaturan terkait kewajiban KPU.

(3) Panitia Pengawas Pemilu Kota/Kabupaten

Bawaslu kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan beberapa hal yang perlu diatur yaitu:

- mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis di Kabupaten/Kota;
- menerima dan menyelesaikan sengketa Pemilu;
- mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, mengawasi tahapan tersebut meliputi:
 - (1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 - (2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - (3) proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - (7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - (8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - (9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - (10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

- (11) proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (12) pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; dan
- (13) pelaksanaan putusan DKPP.

- menyampaikan opini setiap hasil pengawasan tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

selain itu juga ditambahkan tugas mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, dan melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu Provinsi, sebagai bentuk konsekuensi penguatan Bawaslu.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut Bawaslu kabupaten/kota dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Selain pengaturan tugas dan wewenang maka diatur juga mengenai kewajiban Bawaslu kabupaten/kota yaitu:

- a. dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersikap tidak diskriminatif;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang

- mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Terkait Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diberi tambahan tugas dan wewenang yaitu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis di Kecamatan . Pengaturan ini melengkapi tugas dan wewenang yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang dituangkan kembali dalam pengaturan ini seperti :

- mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 - pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - pelaksanaan kampanye;
 - logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS dan PPK; dan
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

- menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
- menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan ini juga memasukkan kembali kewajiban Panwaslu kecamatan yang meliputi bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyampaikan laporan kepada Bawaslu kabupaten/kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan, menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu kabupaten/kota, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu kabupaten/kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawas Pemilu Lapangan

Terkait Pengawas Pemilu Lapangan, pengaturan ini memasukkan kembali tugas dan wewenang Pengawas

Pemilu Lapangan yang terdapat dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan melakukan beberapa penyempurnaan antara lain yang semula hanya memiliki tugas dan wewenang mengawasi di tingkat desa/kelurahan diperluas menjadi kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

Perumusan ini ditujukan untuk mencegah jangan sampai timbul penafsiran di wilayah-wilayah yang menggunakan nama lain selain kelurahan/desa maka Pengawas Pemilu Lapangan tidak berwenang. Kewenangan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi pelaksanaan dana kampanye juga dihilangkan. Kewenangan mengawasi pergerakan surat suara juga disempurnakan menjadi pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPS. Selain itu Pengawas Pemilu lapangan juga diberi tugas dan wewenang baru yaitu untuk mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan PPS. Pengaturan lain dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang juga dimuat kembali dalam pengaturan ini tanpa dilakukan perubahan adalah kewajiban Pengawas Pemilu Lapangan yang meliputi bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan

dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

(6) Pengawas Pemilu Luar Negeri

pengaturan ini memasukkan kembali tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Luar Negeri yang terdapat dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan melakukan beberapa penyempurnaan antara lain tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan kampanye di luar negeri. Terhadap ketentuan ini hendaknya dimaknai tidak meliputi dana kampanye. Pengawas Pemilu Luar Negeri juga diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara. Seluruh pengaturan tugas dan wewenang di adopsi secara utuh kecuali yang dilakukan penyempurnaan rumusan maupun pemaknaan. Selain tugas dan wewenang pengaturan ini juga mencantumkan kembali ketentuan kewajiban Pengawas Pemilu Luar Negeri seperti bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri, menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu; dan melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.

(7) Pengawas TPS

Pengawas TPS diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara dan

pelaksanaan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu kepada PPL. Pengawas TPS juga dilekati kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PPL, menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL, melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Persyaratan

Terkait persyaratan, pengaturan ini melaksanakan beberapa penyempurnaan norma antara lain :

- Merubah syarat usia mendaftar bagi calon anggota Bawaslu semula paling rendah semula 35 Tahun menjadi 45 Tahun. Pengaturan ini ditujukan untuk menyesuaikan usia calon pendaftar untuk KPU. Adapun syarat usia untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dirumuskan sesuai pengaturan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yaitu 35 Tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, 30 Tahun untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan berusia paling rendah 25 Tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS.
- menambahkan syarat baru untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, serta Pengawas TPS yaitu keharusan mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan organisasi kemasyarakatan pada saat mendaftar sebagai calon dan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau tempat mengajar, serta menandatangani pakta integritas. Diluar syarat ini, seluruh syarat yang telah ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dirumuskan secara utuh dalam pengaturan ini kecuali untuk yang rumusan atau pengaturannya telah diubah atau disempurnakan. Beberapa syarat yang diadopsi kembali contohnya adalah warga negara Indonesia, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil dan lain-lain;

e) Pengangkatan

(1) Bawaslu

Ketentuan pengangkatan untuk Bawaslu yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 seluruhnya dimasukkan kembali dalam pengaturan ini kecuali yang dilakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan jumlah nama calon yang harus ditetapkan dalam rapat pleno dan harus disampaikan oleh tim seleksi ke Presiden dari semula 10 menjadi 14 nama calon untuk Bawaslu. Perubahan ini juga berpengaruh pada jumlah nama yang harus disampaikan oleh Presiden ke DPR yang semula 10 nama calon menjadi 14 nama calon. Hal ini dilakukan untuk menjaga ekualitas dengan jumlah anggota KPU. Selain berpengaruh pada jumlah pengajuan, penyempurnaan ini juga berdampak pada dasar penetapan oleh DPR yang semula menetapkan 7

dari 10 menjadi 7 dari 14 nama. Beberapa ketentuan yang dimasukkan secara utuh tanpa penyempurnaan atau perubahan adalah :

- (1) Tim seleksi selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat bersamaan.
- (2) Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim seleksi untuk memilih adalah:

- (1) mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- (2) menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;
- (3) melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
- (4) mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
- (5) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
- (6) melakukan tes kesehatan;
- (7) melakukan serangkaian tes psikologi;
- (8) mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan
- (9) melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

Jangka waktu tim seleksi dalam melaksanakan tahapan kegiatan adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk. Pelaksanaan setiap tahapan seleksi dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah Presiden menentukan nama calon anggota maka Presiden menyampaikan nama calon dimaksud ke DPR berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu.

Proses pemilihan di DPR yang juga tidak mengalami perubahan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden. Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya. Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota Bawaslu terpilih.

Adapun pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih oleh Presiden disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 5 (lima) nama anggota Bawaslu terpilih. Pengesahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing. Untuk pengawas TPS hanya pada tahapan persiapan perlengkapan pemungutan suara di TPS dan pemungutan suara di TPS.

(2) Bawaslu Provinsi

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian untuk Bawaslu Provinsi yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dilakukan penyempurnaan antara lain jumlah nama calon yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu yaitu menjadi 10 nama calon. Pengaturan lainnya yang tetap dimasukkan adalah :

- Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan

paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

- Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

- melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - melakukan tes kesehatan;
 - melakukan serangkaian tes psikologi;
 - mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu Provinsi dalam rapat pleno; dan
 - menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.
- Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk. Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu Provinsi hasil seleksi kepada Bawaslu. Penyempurnaan untuk disesuaikan dengan calon anggota Bawaslu. Penyampaian nama calon disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi.
- Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi. Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Bawaslu menetapkan 5 (lima) calon anggota Bawaslu Provinsi peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagai anggota Bawaslu Provinsi terpilih. Anggota Bawaslu Provinsi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu. Proses

pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

(3) Bawaslu kabupaten/kota.

Kedudukan Panwaslu Kabupaten/Kota statusnya menjadi Permanen. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain jumlah nama calon yang diajukan oleh Bawaslu kabupaten/kotahasil seleksi kepada Bawaslu provinsi yaitu menjadi 10 nama calon. Pengaturan lain yang dimasukkan dan tidak mengalami perubahan adalah:

- Bawaslu provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kotapada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/kota. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu kabupaten/kotadilakukan berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu provinsi dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu provinsi.

- Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu kabupaten/kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota;
 - melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota;
 - mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota;
 - melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - melakukan tes kesehatan;
 - melakukan serangkaian tes psikologi;
 - mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kabupaten/kota dalam rapat pleno; dan

- menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kabupaten/kotakepada Bawaslu Provinsi. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- Penyampaian nama calon disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota.
- Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi memilih calon anggota Bawaslu kabupaten/kotaberdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Bawaslu Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota Bawaslu kabupaten/kotaperingkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagai anggota Bawaslu kabupaten/kotaterpilih. Anggota Bawaslu kabupaten/kotaterpilih ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.
- Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu kabupaten/kotadilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

(4) Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri,

Terkait pengangkatan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, tidak terjadi perubahan ketentuan dari yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Pengaturan juga menambahkan ketentuan baru terkait Pengawas TPS. Pengaturan yang tidak berubah antara lain:

- Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu. Tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.

Terkait pengaturan Sumpah Janji, pengaturan ini mengakomodasi pengaturan yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 antara lain:

- pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden, pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dan pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
- Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji.

f) Pemberhentian

Pengaturan ini mengenal dua jenis pemberhentian bagi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yaitu

pemberhentian antar waktu dan pemberhentian sementara. Terkait Pemberhentian antarwaktudilakukan penyempurnaan pengaturan terkait batas usia berhenti yaitu telah berusia 65 (enam puluh lima) Tahun.

Adapun syarat pemberhentian antarwaktu lainnya yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, tetap diakomodasi dan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas: meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya atau diberhentikan dengan tidak hormat. Syarat anggota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu atau tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima. Apabila anggota dimaksud memenuhi syarat untuk diberhentikan antarwaktumaka pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden untuk anggota Bawaslu dan Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pengaturan lain terkait penggantian antarwaktu yang juga tidak mengalami perubahan dari rumusan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dan diadopsi kembali adalah ketentuan mengenai pengisian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti antarwaktu. Pengisian anggota yang berhenti antarwaktu dilakukan dengan ketentuan:

- Untuk Bawaslu, calon pengganti merupakan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
- untuk Bawaslu Provinsi, calon penggantinya berasal dari urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu,
- untuk Bawaslu kabupaten/kota, calon penggantinya berasal dari calon anggota Bawaslu kabupaten/kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi,
- untuk Panwaslu Kecamatan, penggantian anggota dilakukan dengan memilih calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota,
- untuk anggota Pengawas Pemilu Lapangan, kekosongan anggota diisi oleh calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan lainnya yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan,
- untuk anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, kekosongan anggota diisi oleh calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.

Pengaturan yang juga diakomodir secara utuh adalah adanya proses verifikasi yang mendahului pemberhentian antarwaktu khusus bagi anggota yang akibat tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik, dan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik. Verifikasi dilakukan oleh DKPP untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota dan oleh pengawas satu tingkat di atasnya untuk anggota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Verifikasi dilakukan berdasar pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Pengaturan ini juga memuat kembali ketentuan yang memberi hak bagi anggota yang sedang dalam proses pemberhentian untuk membela diri di hadapan DKP. Apabila seluruh proses telah dilalui dan dalam rapat pleno DKPP memutuskan anggota dimaksud untuk diberhentikan maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai dengan keluarnya keputusan pemberhentian. Dalam rangka merigidkan pengaturan yang telah diatur dalam pengaturan ini maka seluruh ketentuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan lebih lanjut perihal Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP. Peraturan DKPP harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Menyangkut pemberhentian sementara, pengaturan ini mengakomodir secara utuh ketentuan yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Pengaturan dimaksud adalah syarat dan Prosedur pemberhentian sementara. Syarat

pemberhentian sementara meliputi menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu atau diputus berhenti dalam rapat pleno DKPP namun belum diterbitkan keputusan pemberhentiannya. Terhadap Anggota yang diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa maka pemberhentiannya menjadi permanen apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang mendasari pemberhentian semmentaranya. Sebaliknya anggota dimaksud diaktifkan kembali apabila dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaktifan kembali dilakukan dengan surat keputusan pengaktifan kembal yang harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam kurun waktu tersebut surat pengaktifan tidak diterbitkan maka dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan aktif kembali. Terhadap anggota yang dinyatakan tidak bersalah dimaksud juga dilakukan rehabilitasi nama yang bersangkutan. Khusus untuk pemberhentian sementara yang disebabkan belum diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh DKPP, pengaturan menetapkan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila jangka waktu berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti oleh Undang-Undang ini.

g) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan pada organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota merupakan pengaturan baru yang belum pernah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno yang jenisnya terdiri atas rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Rapat Pleno bersifat tertutup apabila digunakan untuk pemilihan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Ketua dimaksud dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno. Dalam rapat pleno setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan atau disebut dengan nama lain mempunyai hak suara yang sama.

h) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bawaslu

Ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban dan pelaporan sama dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk hal keuangan dan berkewajiban memberi laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perihal pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya yang telah dilaksanakan. Laporan pengawasan disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditembuskan kepada KPU.

i) Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu dan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja serta

pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.

j) Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu

Ketentuan ini merupakan penormaan baru yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dan dibentuk dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas Bawaslu serta Bawaslu Provinsi. Bawaslu dapat membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu dalam sedangkan Bawaslu Provinsi membentuk keputusan yang penyusunannya mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Peraturan yang dibentuk oleh Bawaslu merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

k) Kesekretariatan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, pengaturan ini memerintahkan pembentukan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan. Khusus Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat ad hoc. Hubungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah hierarkis. Adapun manajemen pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan.

1) Sekretariat Bawaslu

Pengaturan ini menyempurnakan pengaturan kesekretariatan Bawaslu yang sebelumnya ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Penyempurnaan dilakukan dengan mengatur struktur baru dari sekretariat Jenderal Bawaslu yang meliputi Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dan pembantu Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam hal ini adalah Deputi dan Inspektur Utama. Sekretariat Jenderal Bawaslu merupakan sistem pendukung dan fasilitasi bagi KPU. Pengaturan ini juga menetapkan bahwa status Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, dan Inspektur Utama adalah pegawai negeri sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usulan Bawaslu.

Dalam mengusulkan calon Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, dan Inspektur Utama, Bawaslu wajib meminta pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Sebagai unit pendukung Bawaslu maka Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

Adapun struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Terkait pegawai, pengaturan ini memungkinkan adanya jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m) Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh sekretaris Bawaslu Provinsi dan berstatus pegawai negeri sipil. Pengusulan sekretaris Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang. Sekretaris Jenderal Bawaslu memilih 1 (satu) orang sekretaris Bawaslu Provinsi dari 3 (tiga) orang calon untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Adapun Struktur Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan peraturan Bawaslu setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi sekretariat Bawaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Terkait pegawai, pengaturan ini memungkinkan adanya jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Adapun pengaturan mengenai DKPP masih tetap dengan mengatur hal hal sebagai berikut:

a) Kedudukan dan Keanggotaan

DKPP merupakan bagian dari pengawas Pemilu yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Pembentukan DKPP dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Pengajuan usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur disampaikan kepada Presiden. Khusus bagi anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat, komposisi pengusulannya adalah 2 (dua) orang dari Presiden dan 3 (tiga) orang dari DPR. Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggotadan 6 (enam) orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP, melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua usianya. Setiap anggota DKPP memiliki masa jabatan selama 5 (lima) Tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru namun sewaktu-waktu dapat dilakukan penggantian antarwaktu.

b) Tugas dan Wewenang

DKPP memiliki tugas:

- menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu,
- melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu,
- menetapkan putusan; dan
- menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP berwenang untuk:

- memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Selain bertugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan terkait kode etik, DKPP juga menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Penyusunan kode etik mengikutsertakan penyelenggara Pemilu. Kode etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Apabila pada saat menjalankan tugas, anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu maka yang bersangkutan berhenti sementara.

c) Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal DKPP dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP. Struktur Sekretariat Jenderal DKPP terdiri atas Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris dalam hal ini adalah Biro dan Inspektur. Sekretaris Jenderal DKPP, Biro, dan

Inspektorat adalah pegawai negeri sipil. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal oleh Presiden atas usulan DKPP setelah meminta pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc* untuk mendukung pelaksanaan tugas DKPP. Tim pemeriksa daerah berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat. Lebih lanjut segala hal yang berkaitan dengan Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan DKPP.

b. Tahapan Pelaksanaan Pemilu

Dalam pengaturan pelaksanaan Pemilu sebenarnya juga telah diatur dalam UU 42 Tahun 2008 dan UU 8 Tahun 2012, terdapat beberapa hal yang akan diatur yaitu Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali dimana Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara Nasional. Adapun Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal tersebut untuk memberikan waktu yang baik bagi penyelenggaraan tahapan Pemilu yang cukup panjang. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- 1) perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4) penetapan Peserta Pemilu;

- 5) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) masa Kampanye Pemilu;
- 8) masa tenang;
- 9) pemungutan dan penghitungan suara, Terhadap pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari.
- 10) penetapan hasil Pemilu, Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. dan
- 11) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun sistem Pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Untuk Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

c. Peserta Dan Persyaratan Mengikuti Pemilu

1) Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Persyaratan untuk peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari syarat partai politik karena mekanisme ini merupakan mekanisme yang melalui partai politik. Untuk itu partai politik tersebut harus menjadi peserta Pemilu untuk mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dipilih.

Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan, yang harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Persyaratan Partai politik untuk dapat menjadi Peserta Pemilu masih sama dengan Pasal 8 UU no 8 Tahun 2012, yaitu:

- a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, adapun Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dilarang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia; lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan

internasional; nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; nama atau gambar seseorang; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.; dan

- i) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan Partai politik peserta Pemilu dilakukan oleh KPU. Hasil Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa elektronik dan cetak.

Partai politik yang ingin menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran Peserta Pemilu kepada KPU. Pengaturan mengenai pendaftaran sama dengan pasal 14 dan pasal 15 UU no 8 Tahun 2012, dimana Pendaftaran diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik. dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap, meliputi:

- a) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b) keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-

- kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f) bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g) bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h) salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU. Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu. Hasil penetapan diumumkan oleh KPU.

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Apabila ditemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon

Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Temuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2) Peserta Pemilu DPD

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Pengaturan ini sama dengan pasal 12 dan Pasal 13 UU no 8 Tahun 2012, dimana Perseorangan yang dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- h) sehat jasmani dan rohani;
- i) terdaftar sebagai Pemilih;
- j) bersedia bekerja penuh waktu;

- k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n) mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o) mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p) mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, meliputi:
- provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;

- provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Dukungan tersebut diatas tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Persyaratan dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Tetapi seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan, atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD dinyatakan batal. KPU menetapkan Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD.

3) Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c) tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j) tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- k) terdaftar sebagai Pemilih;
- l) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) Tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- n) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- o) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- p) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) Tahun;
- q) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- r) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- s) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dilakukan paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Terhadap Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden, sebagai konsekwensi dari sistem pemerintahan dan bentuk negara kesatuan. Surat permintaan izin tersebut disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

4) Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

Pengaturan mengenai jumlah kursi dan Daerah pemilihan sama dengan pasal 21 sampai Pasal 29 UU No 8 Tahun 2012. Yaitu:

1. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR.

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Dengan Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Apabila penentuan daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir. Daerah pemilihan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

2. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD

Provinsi

Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). Jumlah kursi DPRD didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua

belas) kursi. apabila penentuan daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. Pengaturan teknis mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi diatur dalam peraturan KPU.

Dalam hal Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Apabila terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi tersebut. Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan pada Pemilu berikutnya. KPU akan mengatara peraturan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi.

3. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua

ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
- kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Apabila penentuan daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain. Pengaturan teknis mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan KPU.

Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut

dihapuskan. Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Dalam hal Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Apabila pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi. Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan pada Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota akan diatur dalam peraturan KPU.

5) Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

d. Hak Memilih

Pengaturan hak memilih telah diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 UU No. 8 Tahun 2012, bahwa Yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Terdapat penambahan pengaturan selain yang telah diatur UU No. 8 Tahun 2012 tersebut diatas yaitu pengaturan baru dalam Terhadap Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh Pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Adapun untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Selanjutnya adalah beberapa kegiatan yang akan diatur mengenai Pemilih yaitu:

1) Penyusunan Daftar Pemilih

Untuk menunjang pelaksanaan hak memilih maka disusunlah Daftar Pemilih, yang dimulai dengan beberapa tahapan yaitu penyusunan data kependudukan, penentuan data pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan daftar pemilih bagi pemilih di luar negeri, rekapitulasi daftar pemilih tetap, pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih.

Pengaturan tersebut juga telah diatur dalam pasal 32 sampai dengan Pasal 50 UU No.8 Tahun 2012. Adapun pengaturan tersebut yaitu:

1. Data kependudukan

Pengaturan mengenai data kependudukan terkait penyediaan data oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

- (1) Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- (2) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan

(3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Waktu penyediaan data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, mekanisme penyerahan data, Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU, gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

2. Sinkronisasi Data Kependudukan

Data kependudukan disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU merupakan Data Penduduk Potensial menjadi Pemilih Pemilu yang kemudian disebut Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. Data tersebut harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara

Mekanisme penyerahan data yaitu Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU, Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU, gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi, dan bupati/walikota menyerahkan

kepada KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilihan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

3. Daftar Pemilih

KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam peraturan KPU.

4. Pemutakhiran Data Pemilih

pemutakhiran data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan Pantarlih kepada Pemilih. Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Ketentuan lebih

lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam peraturan KPU.

5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain. Jangka waktu penyusunan Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara kemudian diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Salinan Daftar pemilih harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

Daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. Apabila terdapat masukan maka PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir kemudian

disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap disusun dengan basis TPS. Jangka waktu penetapan Daftar pemilih tetap paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan, Kemudian disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. Selain itu KPU Kabupaten/Kotawajib menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy* atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Salinan *softcopy* atau cakram padat dilarang diubah.

Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara. Daftar pemilih tetap digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

7. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus

Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih

tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS. Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus. mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus diatur dalam peraturan KPU.

8. Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri

Data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu di negara akreditasinya, disediakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Data tersebut digunakan PPLN untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Jangka waktu pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih yang terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

PPLN menyusun daftar pemilih sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya

pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara kemudian diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat tersebut diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan kemudian digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap. PPLN kemudian menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan menjadi daftar pemilih tetap Dan mengirim daftar tersebut kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara. Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih tetap dilakukan secara berjenjang, dimulai rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap daftar pemilih tetap di kabupaten/kota, kemudian KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi. KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih akan diatur dengan peraturan KPU.

3) Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, Diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN. Diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri .

Dalam hal pengawasan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN dan wajib ditindaklanjuti .

e. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan pencalonan ini maka terdapat beberapa pengaturan yaitu:

a) Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

Pengaturan mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebelumnya telah diatur dalam Pasal pasal 50 sampai dengan pasal 67 UU no 8 Tahun 2012, adapun pengaturan tersebut memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

b) Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Syarat bagi Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;

- setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- sehat jasmani dan rohani;
- terdaftar sebagai pemilih;
- bersedia bekerja penuh waktu;
- mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut dibuktikan dengan:

- kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

c) Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal

Partai Politik Peserta Pemilu. Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.

Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Daftar bakal calon tersebut memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan dan memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Sehingga setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Daftar bakal calon disertai dengan pas foto diri terbaru.

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan kepada:

- KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
- KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

Jangka waktu Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

d) Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pengaturan ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Termasuk apabila daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

KPU membuat Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Apabila bakal calon terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti. Partai politik kemudian mengajukan nama bakal calon baru dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota kemudian kembali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

**e) Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota**

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota.

Dalam hal pengawasan menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dan wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kotatersebut.

f) Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bakal calon yang telah lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh:

- a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
- b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan beberapa kegiatan terhadap Daftar calon sementara tersebut, yaitu:

- (1) Daftar calon sementara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (2) diumumkan sekurang-kurangnya di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Jangka waktu penerimaan Masukan dan tanggapan masyarakat dari yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (4) mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik.

Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Apabila hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

Jangka waktu Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam

persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

g) Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Penetapan daftar calon tetap dilakukan KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. Daftar calon tetap dan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing kemudian diumumkan pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan KPU.

f. Pendaftaran Calon Anggota DPD

1) Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Perseorangan yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Anggota DPD dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD dibuktikan dengan:

- kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain

yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Jangka waktu Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

2) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

KPU dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD dibantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Persyaratan dukungan minimal Pemilih dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

3) Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang

dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Apabila pengawasan menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

4) Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pada saat menetapkan daftar calon sementara anggota DPD, maka Daftar calon sementara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Daftar calon sementara anggota DPD kemudian diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.

Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.

Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

5) Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU, disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru yang kemudian diumumkan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.

g. Tata Cara Penentuan, Pengusulan, Dan Penetapan pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Adapun pengaturan ini masih sama dengan UU no 42 Tahun 2008, sehingga pengaturannya sebagai berikut:

1) Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Sesuai dengan UUD NRI 1945 maka Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Jumlah keseluruhan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan minimal berjumlah 2 (dua) pasangan calon. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Partai peserta Pemilu yang tidak menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya, dalam mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib bergabung dengan partai peserta Pemilu yang menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya. Adapun Kesepakatan terdiri atas:

- kesepakatan antar Partai Politik;
- kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

2) Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke KPU sebagai Peserta Pemilu.

Dalam hal pendaftaran diajukan partai politik maka bakal Pasangan Calon ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dilakukan oleh gabungan partai politik maka pendaftaran bakal Pasangan Calon ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran bakal Pasangan Calon dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) Tahun terakhir;
- daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan atau G.30.S/PKI dari kepolisian; dan

- surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.

Jangka waktu pendaftaran paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a) surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kesepakatan tertulis antar-Partai Politik;
- c) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d) kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon;
- e) naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f) surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
- g) kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden.

3) Verifikasi Bakal Pasangan Calon

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal

Pasangan Calon dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Apabila persyaratan administratif bakal Pasangan Calon belum lengkap, KPU tetap memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU.

Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi.

Hasil verifikasi ulang KPU disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon. tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon akan diatur dengan peraturan KPU.

Apabila bakal Pasangan Calon yang diusulkan masih tidak memenuhi persyaratan, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan

untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti. Pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru. Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon tidak lengkap dan/atau tidak benar serta keabsahan kelengkapan dokumen administrasi, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Apabila satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

4) Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Setelah 1 (satu) hari verifikasi selesai, KPU menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam sidang pleno KPU tertutup dan kemudian diumumkan.

5) Penetapan dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon

1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon selesai, KPU menetapkan nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan diumumkan secara luas setelah sidang pleno KPU.

Apabila hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden selama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.

i. Larangan menarik calon dan/atau Pasangan Calon

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Apabila ternyata Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

ii. Calon atau Pasangan Calon Berhalangan

Terdapat beberapa kondisi yang akan diatur terkait acalon dan/atau pasangan calon berhalangan tetap, Yaitu:

1. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
2. Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
3. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye pertemuan terbatas sampai kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

4. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye rapat umum sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan.

Tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan. mengenai pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilu yang ditunda diatur oleh KPU.

5. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua,

KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon

yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua. KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan. mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda diatur oleh KPU.

iii. Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU dilakukan oleh Bawaslu.

Dalam hal Bawaslu menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU dan wajib ditindaklanjuti.

h. Kampanye Pemilu

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; serta pasangan calon

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan harus terdaftar pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, dalam hal ini masyarakat dan didukung oleh petugas kampanye yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

1. Metode Kampanye

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- Pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon, yang dilaksanakan oleh KPU sebanyak 5 (lima) kali dengan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik;
- serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud, mengusung materi yang meliputi:

- a) visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

- b) visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;
- c) visi, misi, dan program pasangan calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui debat Pasangan Calon, penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sedangkan materinya adalah visi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) memajukan kesejahteraan umum;
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Masa Tenang

Masa Tenang Kampanye Pemiluberlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dan pada masa itu pelaksana, peserta, petugas Kampanye Pemiludan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk, tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya akan tetapi memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah serta memilih salah satu Peserta Pemilu tertentu.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu diatur dengan peraturan KPU, yang mengatur mengenai Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu

anggota DPR dan anggota DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

3. Larangan Dalam Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu terdapat beberapa larangan, yang apabila dilanggar, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yaitu:

1. Pelaksana, peserta, petugas, serta Tim Kampanye Pemilu yang melakukan:
 - mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - penghasutan dan mengadu domba orang perseorangan ataupun masyarakat;
 - kegiatan yang mengganggu ketertiban umum;
 - pengancaman kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

- pemberian uang atau menjanjikannya atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
2. Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, seorang:
- Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - aparatur sipil negara;
 - anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - kepala desa;
 - perangkat desa.
 - anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. berdasarkan ini siasinya sendiri maupun inisiasi oleh Pelaksana dan Tim Kampanye, dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye Pemilu.

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, Peserta Pemilu dapat mengikutsertakan pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat

negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye, serta mengadakan kegiatan yang meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

4. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud diatas oleh pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi yang akan diatur dalam pengaturan ini.

Pelanggaran Pemilu yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupapembatalan nama calon tersebut dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon tersebut sebagai calon terpilih.

Peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden oleh KPU.

Pelanggaran merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan Kampanye yang merupakan tindakan pidana, dikenai sanksi dengan tahapan:

- a) peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

5. Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan Kampanye Pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak

interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu seperti menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.

Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

6. Pemberitaan dan Penyiaran kampanye

Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda. Apabila menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu, media masa harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.

Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang

melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.

Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu.

Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat, antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.

7. Iklan Kampanye

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.

Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye Pemilu. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu berlaku untuk semua jenis iklan. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.

Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh

pihak lain. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat tidak termasuk jumlah kumulatif.

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, dan kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

8. Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya

Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik memiliki hak melaksanakan Kampanye.

Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti. Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti.

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat diberikan cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti:

- a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua biaya yang

dikeluarkan untuk selama dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

9. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, serta memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.

10. Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan petugas Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya

pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, petugas kampanye atau Tim Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

PPS harus dapat menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain dengan cara:

- a) menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
- b) melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c) melarang pelaksana atau Tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya; dan/atau
- d) melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya.

PPK menindaklanjuti laporan dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam perngaturan ini. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa atau dengan sebutan lain dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud melaporkan kepada PPK. PPK wajib menindaklanjuti laporan dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, petugas kampanye, dan Tim Kampanye.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan tersebut sebagai suatu temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan ini dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Apabila permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan dengan:

- a) menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
- b) melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c) melarang pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya; dan/atau
- d) melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya;

Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, Tim Kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan tindakan:

- a) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b) menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

- d) meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
- f) mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Bawaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. Kemudian apabila Bawaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada

Bawaslu. Sanksi terhadap pelanggaran administratif selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu kabupaten/kota, setelah menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi.

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta dan pelaksana Pemilu dengan cara:

- a) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b) menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d) meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu

atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau

- f) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan, kemudian menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.

KPU Provinsi kemudian menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan dan meneruskannya kepada Bawaslu.

Bawaslu Provinsi, setelah menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu, Bawaslu Provinsimelaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau melaporkan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu serta melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi tersebut.

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, Tim Kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung dengan cara:

- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai

Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Bawaslu setelah menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. Kemudian apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU. Sanksi terhadap pelanggaran administratif selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU dan DKPP untuk kode etik.

Bawaslu, setelah menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau memberikan rekomendasi kepada KPU.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif

kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. Pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan.

11. Dana Kampanye Pemilu

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

Dana Kampanye Pemilu bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pemilu sumbangan dari pihak lain berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank, apabila berbentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah..

Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan apabila berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh lebih dari Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

12. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD

Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing, yang bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan berupa uang ditempatkan pada rekening khusus

dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank dan apabila berbentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan dan dimulai pencatatannya sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang melebihi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

13. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang dapat diperoleh dari Pasangan Calon yang bersangkutan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pihak lain berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank dan apabila berbentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima dan dimasukkan dalam pembukuan yang dimulai dicatat sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

14. Laporan Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib

disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik, calon anggota DPD Peserta Pemilu, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;
- b) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak

menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan, begitupun calon anggota DPD Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu, calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:

- a. pihak asing;
- b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
- c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
- d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
- e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

sumbangan tersebut dilarang dipergunakan dan wajib dilaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

i. Pemungutan Suara

1) Perlengkapan Pemungutan Suara

perencanaan dan penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menjadi tugas dan tanggung jawab KPU yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- kotak suara;

- surat suara;
- tinta;
- bilik pemungutan suara;
- segel;
- alat untuk mencoblos pilihan; dan
- tempat pemungutan suara.

untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara diatur dengan peraturan KPU.

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan perlengkapan pemungutan suara kepada sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik dan nomor urut partai politik untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri

terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon. Nomor urut tanda gambar partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan pencetakan surat suara, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU. Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara. KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan. KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat

berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU. KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2) Pemungutan Suara

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan
- c) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda

penduduk atau paspor. Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor diberlakukan ketentuan:

- a) memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
- b) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
- c) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:

- lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
- dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan dalam berita acara.

Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. Saksi tersebut harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, atau pasangan calon/Tim kampanye. Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. Pengawasan pemungutan

suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS. Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota.

Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- penyiapan TPS;
- pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pasangan calon Presiden dan wakil Presiden di TPS; dan
- penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a) pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
- b) rapat pemungutan suara;
- c) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
- d) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- e) pelaksanaan pemberian suara.

Pemberian suara untuk Pemilu dapat dilakukan dengan cara:

- mencoblos satu kali pada nomor dan/atau tanda gambar partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- mencoblos satu kali pada nomor, nama, dan/atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD; dan

- mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, dan/atau tanda gambar partai politik pendukung untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Pemberian suara selain dilakukan dengan cara mencoblos, dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Pemberian suara secara elektronik dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemberian suara secara elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

- a) membuka kotak suara;
- b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e) memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
- f) menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS. Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan berita acara tersebut juga ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Pemungutan suara tersebut dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:

- Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan;
- Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan
- Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS. KPPSLN mencatat dan melaporkan kepada PPLN.

Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan di TPSLN dapat menggunakan paspor. Pemilih yang menggunakan paspor diberlakukan ketentuan:

- a) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
- b) pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN. Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi pasangan calon. Saksi tersebut harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau pasangan calon/Tim Kampanye.

Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.

Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:

- a) penyiapan TPSLN;
- b) pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPRD dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden di TPSLN; dan
- c) penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:

- a) pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
- b) rapat pemungutan suara;

- c) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
- d) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- e) pelaksanaan pemberian suara.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:

- a) membuka kotak suara;
- b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e) memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
- f) menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN. Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali. Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan

suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan Pemilih. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.

KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar. Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab. Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.

Pengawas TPS/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab. Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. Warga masyarakat dan pemantau Pemilu memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan

TPS/TPSLN/KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu.

Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai. Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

j. Penetapan Hasil Pemilu

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan peraturan KPU.

1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN

Penghitungan suara peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu serta diawasi oleh Pengawas TPS sedangkan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Penghitungan suara peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. Saksi yang belum menyerahkan mandat tertulis

pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir serta hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

KPPS melakukan penghitungan suara peserta Pemilu di dalam TPS. KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPSLN.

Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN. Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di dalam TPS. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPSLN.

Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di luar TPS. Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di luar TPSLN. Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di luar TPS. Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di luar TPSLN.

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:

- a) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
- b) jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
- c) jumlah surat suara yang tidak terpakai;

- d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
- e) sisa surat suara cadangan.

Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:

- surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan; atau
- tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan.

Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.

Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.

Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dan wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.

KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.

2) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/Desa atau dengan Sebutan Lain

PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS.

PPS wajib menyerahkan kepada PPK surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu di tingkat PPS yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS.

3) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.

Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dan wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dari PPK serta mengumumkan rekapitulasi, menetapkan rekapitulasi serta menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

5) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu kemudian membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah itu mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.

6) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional

KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi kemudian melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian mengumumkan rekapitulasi, menetapkan rekapitulasi dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.

7) Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri

atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPD.

8) Penetapan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

KPU menetapkan Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu kabupaten/kota.

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara.

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana, dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

9) Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu dan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

k. Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih

1) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU, untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi, untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta

Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a) penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b) membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud huruf a dengan bilangan pembagi 1,4 (satu koma empat) dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya.
- c) hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

2) Penetapan Calon Terpilih

Calon terpilih untuk anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU, untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi, untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu

di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut calon.

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

3) Pemberitahuan Calon Terpilih

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, dan disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

4) Penggantian Calon Terpilih

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a) meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri;
- c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d) terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan nomor urut berikutnya.

Calon terpilih anggota DPD diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan.

5) Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Apabila tidak ada Pasangan Calon terpilih, 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Apabila perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasangan Calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

1. Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah/Janji

Dalam pengaturan penyelenggaraan Pemilu, materi muatan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji memuat pengaturan bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

- 1) Untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua. Jika calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden. Jika calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.

Terkait sumpah/janji Pengucapan sumpah/janji Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

terpilih. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika MPR tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika DPR tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jika DPR tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Berikut adalah Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden:

a) Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

b) Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

m. Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang

Pemungutan suara di TPS dapat dilakukan pengulangan jika terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Maka pemungutan suara di TPS wajib dilakukan pengulangan. Berikut proses pemungutan suara susulan:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- 1) kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- 2) penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- 3) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- 4) penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- 5) penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- 6) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- 7) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- 8) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Dalam hal terjadi penghitungan suara ulang, saksi peserta Pemilu atau pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- 1) kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

- 2) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- 4) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- 6) saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Jika terjadi rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi

Jika terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, atau Pengawas TPS, maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPS.

Jika terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Jika terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka

KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

n. Pemilu Lanjutan Dan Pemilu Susulan

Jika di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Pelaksanaan Pemilu lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti. Akan tetapi, jika di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.

Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:

- 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa atau dengan sebutan lain;
- 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau

- 4) KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.

Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Terkait dengan tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU

o. Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas yang dimaksud berupa:

- 1) penugasan personel pada sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
- 2) penyediaan sarana ruangan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
- 3) pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 4) pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilihguna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- 5) kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- 6) monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
- 7) kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

p. Pemantauan Pemilu

Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap Pemilu. Pemantau Pemilu meliputi:

- 1) Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan atau terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 2) lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
- lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri harus:

- 1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- 2) memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- 3) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kotasesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;

- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota.

Untuk mendapatkan registrasi dan izin, pemantau Pemilu mengajukan permohonan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan dan mengembalikannya kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- profil organisasi/lembaga;
- memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
- nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;
- nama dan jumlah anggota pemantau;
- alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
- rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan

- nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Kelengkapan administrasi akan diteliti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Bagi pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi. Jika pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi, maka pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu. Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu.

Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing. Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu kabupaten/kota masing-masing. Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

Dalam melaksanakan aetiap kegiatan pemantauan Pemilu, pemantau Pemilu menggunakan tanda pengenal yang memuat informasi tentang:

- nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
- nama anggota pemantau yang bersangkutan;
- pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
- wilayah kerja pemantauan; dan

- nomor dan tanggal akreditasi.

Tanda pengenal Pemilu untuk pamanatu Pemilu yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, dikeluarkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan. Sementara itu, tanda pengenal Pemilu untuk pemantau pemilu yang berasal dari lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, dikeluarkan oleh Bawaslu. Pemantau Pemilu yang berasal dari lembaga pemilihan luar negeri diberikan tanda pengenal pemantau asing biasa, sedangkan untuk pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia diberikan tanda pengenal pamanatu asing diplomat. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu.

Pemantau Pemilu mempunyai hak:

- 1) mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- 2) mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
- 3) memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- 4) mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota; dan
- 5) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu dilarang:

- melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- masuk ke dalam TPS; dan/atau
- melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan akan dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan, dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Jika pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. Jika pelanggaran atas kewajiban dan larangan itu dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah. Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

q. Partisipasi Masyarakat

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu.

Terhadap hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu, dilarang diumumkan pada masa tenang. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana.

Jika masyarakat ingin berpartisipasi dalam penghitungan cepat hasil Pemilu, maka wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana. Pengumuman prakiraan hasil penghitungan

cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- 3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- 4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

r. Pendanaan Pemilu

Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Jenderal DKPP bersumber dari APBN. Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, dan KPPSLN.

Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Adapun Sekretaris Jenderal DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh DKPP. Dalam ketentuan inidiatur juga bahwa pendanaan penyelenggaraan debat Pasangan Calon akan dibebankan dalam APBN.

s. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Apabila terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, setiap orang dapat melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi, diketahui, dan/atau ditemukannyaperbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu atau Pelaporan dugaan tindak pidana Pemilu tetap melalui bawaslu namun harus dirumuskan kembali sebelum meneruskan kepolisi bawaslu harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra gakumdu kemudian diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya laporan. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut umum yang kemudian melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Majelis khusus di Pengadilan negeri dalam sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, dan harus segera dilimpahkan berkas perkara permohonan bandingnya kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan kemudian harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut ketentuan ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, dan salinan putusannya sudah harus dikirim kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

t. Ketentuan Pidana

Pada bagian ini menguraikan jenis ketentuan pidana yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, yaitu pelanggaran Pemilu dan kejahatan Pemilu. Subjek hukum pelanggaran maupun kejahatan Pemilu meliputi setiap orang, anggota PPS atau PPLN, anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS, Kepala desa atau sebutan lain, PNS, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.

1) Pelanggaran Pemilu.

Kategori pelanggaran Pemilu dalam peraturan penyelenggaraan Pemilu ini meliputi:

- a) Tidak memberikan keterangan yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
- b) Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu.
- c) Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
- d) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.

- e) Melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu.
- f) Melaksanakan larangan kampanye Pemilu.
- g) Pelanggaran yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu.
- h) Menghalangi atau tidak memberikan kesempatan untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara.
- i) Tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih yang menerima surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak itu dalam berita acara.
- j) Membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain.
- k) Tidak melaksanakan keputusan untuk pemungutan suara ulang di TPS.
- l) Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
- m) Kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilang atau berubahnya berita acara termasuk berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.
- n) Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel.
- o) Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara.
- p) Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
- q) Hukuman atas pelanggaran di atas dapat berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda.

2) Kejahatan Pemilu

Kategori kejahatan Pemilu dalam peraturan penyelenggaraan Pemilu ini meliputi:

- (1) Menghilangkan hak pilih orang lain.
- (2) Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu pada saat pendaftaran pemilih baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan.
- (3) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
- (4) Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta Pemilu.
- (5) Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
- (6) Pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- (7) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih pada waktu pemungutan suara.
- (8) Menggagalkan pemungutan suara.

- (9) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.
- (10) Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (11) Membuat atau memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (12) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
- (13) Melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu.
- (14) Memberikan dana kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan serta tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye Pemilu berakhir
- (15) Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (16) Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (17) Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan

ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara.

- (18) Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.
- (19) Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (20) merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- (21) mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.
- (22) merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.
- (23) Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (24) Tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.
- (25) Tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dan tidak mematuhi waktu yang ditetapkan untuk mengumumkan hasil penghitngan cepat.
- (26) Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (27) Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional.
- (28) Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.
- (29) Memalsukan data dan daftar pemilih.
- (30) Menambah atau mengurangi daftar pemilih.
- (31) Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye.
- (32) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye.
- (33) Melanggar larangan penggunaan anggaran.
- (34) Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS.
- (35) Mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (36) menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (37) Pengunduran diri maupun penarikan calon Presiden atau Wakil Presiden setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama maupun pada putaran kedua.

u. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan ini mengatur untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, yaitu:

- a) Terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Pemilu.
- b) Apabila terjadi hal tersebut terjadi maka penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara ditentukan oleh Sekretaris Jenderal KPU. paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan DPR

mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

- c) Terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tahapan Pemilu.
- d) Apabila terjadi tersebut maka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu. paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera mengambil langkah agar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
- e) Terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat menjalankan tugasnya.
- f) Apabila terjadi tersebut maka penanganan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal DKPP. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera mengambil langkah agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Kemudian Ketentuan ini Untuk memberikan kepastian hukum akibat dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- a) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, maka daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
- b) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian perubahan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

v. Ketentuan Peralihan

Untuk memberikan kepastian hukum akibat dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu diatur beberapa ketentuan yaitu:

- 1) masa kerja KPU dan Bawaslu, Masa kerja anggota KPU dan anggota Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota KPU dan anggota Bawaslu yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota KPU dan anggota Bawaslu tersebut diberikan kompensasi. Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku. Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap melaksanakan tugasnya dalam membantu DKPP sampai dengan dibentuknya Sekretariat Jenderal DKPP berdasarkan undang-undang ini.
- 2) penyesuaian Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 3) Masa Keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. KPU Provinsi, Keanggotaan KPU Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir. Apabila keanggotaan KPU Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih.
 - b. KPU Kabupaten/Kota, Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir. Apabila keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih.
- 4) Proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 5) Peralihan status pegawai
 - a. sekretaris KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Proses peralihan status sekretaris KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses peralihan status kepegawaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan terlebih dahulu memberikan penawaran untuk memilih kepada para pegawai yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Proses peralihan status sekretaris Bawaslu Provinsi dan pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi menjadi pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses peralihan status kepegawaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan terlebih dahulu memberikan penawaran untuk memilih kepada para pegawai yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status kepegawaian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 7) Untuk Pemilu Tahun 2019, KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2014.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca Perubahan UUD 1945 telah lahir empat belas undang-undang (yang mengatur) Pemilu, 3 (tiga) di antaranya masih berlaku, yaitu: UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012. Ketiga undang-undang tersebut mengatur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penyelenggara Pemilu, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Banyaknya undang-undang parsial ini telah menimbulkan kompleksitas pengaturan Pemilu sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum diantaranya, yaitu:
 - a. Di antara undang-undang banyak mengatur materi yang sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif;
 - b. Jenis undang-undang Pemilu melakukan pengulangan atau duplikasi;
 - c. Penegakan hukum Pemilu dalam tiga undang-undang tidak memiliki standar sama;
 - d. Terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem Pemilu antara jenis Pemilu yang satu dengan jenis Pemilu yang lain.
2. Urgensi penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu untuk mengakomodasi dikeluarkannya Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua Pemilu itu harus diserentakkan. Selain itu, untuk menyempurnakan pengaturan terkait pelaksanaan Pemilu yang telah ada guna mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang ideal.
3. Landasan Filosofis didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dimana kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”,

“permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Itu artinya, demokrasi Indonesia mengadung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan.

Upaya pemenuhan pengaturan Pemilu secara serentak harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilu secara serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pengaturan Pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan Pemilu secara serentak sebagai wadah mewujudkan kecerdasan berpolitik (political efficacy) bagi warga negaranya termasuk partai politik. Bagi partai politik, pengaturan Pemilu secara serentak akan semakin menguatkan posisi mereka sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik tentunya harus lebih selektif dalam menentukan calon legislative dan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu serentak juga berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih menghemat uang negara.

Sedangkan landasan yuridis, penyelenggaraan Pemilu serentak didasarkan pada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-XI/2013.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan Penyelenggaraan Pemilu adalah Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien. Arah pengaturan Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selain itu pengaturan juga memuat ketentuan mengenai Pemilih sebagai rakyat yang mempunyai hak politik atau yang menentukan pilihan dalam Pemilu tersebut.

Adapun ruang lingkup materi muatan meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggara Pemilu, Pemilih, Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih, Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang, Pemilu Lanjutan Dan Pemilu Susulan, Pelantikan, Pendanaan Pemilu, Pemantauan Pemilu, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain

B. Saran

Direkomendasikan pengaturan Penyelenggaraan Pemilu diharapkan bisa dibahas dan diselesaikan pada Masa Sidang DPR di akhir Tahun 2016, sehingga pada awal 2017 undang-undang Pemilu baru sudah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Lincoln dan G.S. Boritt, *Lincoln on Democracy*, (Fordham University Press, 2004).
- Allen Hicken dan Heather Stall, *Presidents and Parties: How Presidential Election Shape Coordination in Legislative Election*, *Comparative Political Studies*, Volume 44, No. 7 Juli 2011.
- Annes Phillips dalam buku *The Politics of Presence: Political Representation of Gender Race and Ethnicity*, (Oxford Political Theory), 1998, Barrington Moore, Jr. dalam *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Chad Vickery, Ed., *Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Disputes in Election (GUARDE)*, (Washington DC: IFES, 2011).
- Arend Lijphart, *Parliamentary Versus Presidential Government*, (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems*, (Oxford: Oxford University Press, 1994).
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- David Farrell, *Comparative Electoral Systems; Global Commission on Election and Security, Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, (Stockhold, Swedia: International IDEA, September 2012).
- Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, (ECPR Press, 2005). Guy S. Goodwill-Gill, *Free and Fair Elections: New Expanded Edition*, IPU, 2006.
- Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley, CA: University of California, 1967).
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani, *Korupsi Pemilu, Penerbit Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Jakarta, 2006.
- Ingrid van Biezen, *Political Parties as Publik Utilities*, *Party Politics*, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004.
- Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian Saiegh, *Government Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism*, Februari 2003.

- Juan J. Linz, 'Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?' dalam Juan J. Linz and Arturo Venezuela, eds., *The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America*, (Baltimore: Johns Hopkins, 1994).
- KOPEL, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*, (Kemitraan dan Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Sulawesi Selatan, 2013).
- Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds), *The Politics of Electoral Systems*, paperback edition (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Michael Gallagher, *Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems*, dalam *Electoral Studies*, Volume 10, Nomor 1 Tahun 1991.
- Megan Reif, *Making Democracy Safe: How Institutions and Democratization Influence the Use of Violence as an Electoral Strategy*, Chapter 2.
- Naskah Akademik & Draft RUU Kitab Hukum Pemilu²⁵⁴ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Institute for Strategic Initiatives, *Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye*, (Kemitraan, Institute for Strategic Initiatives Jakarta, dan Perludem, 2013).
- Naskah Akademik & Draft RUU Kitab Hukum Pemilu²⁵⁵ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Ramlan Surbakti dan Tim, *Roadmap Keuangan Partai Politik dan Dana Kampanye*, (Kemitraan 2015).
- Pippa Norris, *Legislative Recruitment*, dalam L. LeDuc, R. Niemi, dan P. Norris, Eds., *Comparating Democracies*, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 1996).
- Pippa Norris, Richard W. Frank dan Ferran Martinez I Coma, *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*, PS Oktober 2014, 789-798.
- Plato, *Gorgias* Political Representation, *Standford Encyclopedia of Philosophy*, Oktober 2011. Political Representation, *Standford Encyclopedia of Philosophy*.
- Ramlan Surbakti dan Tim, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Partai Politik di Indonesia*, (Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Siti Aminah, *Kajian tentang Sistem Pemilu yang Efektif*, (Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Kajian tentang Penguatan Badan Penyelenggara Pemilu*, (Kemitraan 2015).
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Kajian tentang Kelembagaan Pengawasan Pemilu*, (Kemitraan 2015).
- Ramlan Surbakti, Topo Santoso dan Titi Anggraini, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, (Kemitraan 2014).

- Ramlan Surbakti, Abdul Gaffar Karim, Kris Nugroho, Ari Sujito dan Hari Fitrianto, *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalah-gunaan Uang dalam Pemilu 2014*, (Kemitraan 2014).
- Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam *Strategic Review*, Volume 4, Number 1 January-March 2014.
- Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Partai Politik*, (Jakarta:Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 10: Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan, 2011).
- Ramlan Surbakti, *Kepastian Hukum Dalam Pemilu 2014*, Kompas, Senin 19 Mei 2014.
- Ramlan Surbakti, *Persaingan yang Tidak Adil dalam Pemilu*, Kompas, Senin 16 Juni 2014.
- Ramlan Surbakti, *Partisipasi Unsur Masyarakat dalam Pemilu*, Kompas, Rabu 30 Juli 2014.
- Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Partai Politik*, (Jakarta:Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti, *Pemilu yang Adil dan Berintegritas*, KOMPAS, 10 Februari 2014.
- Ramlan Surbakti, *Kesetaraan Warga Negara Dalam Pemilu 2014*, KOMPAS, Kamis 20 Maret 2014.
- Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Syamsuddin Haris, Ramlan Surbakti, dkk., *Pemilu Nasional Serentak 2019(e-book)*, *Electoral Research Institute* - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2015.
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan 1999-2002 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan)*, *Buku V Pemilihan Umum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013.